

***GHADLDL-AL-BAŞÂR* MENURUT PANDANGAN PARA
MUFASIR**

(Dari masa Klasik, Pertengahan, Hingga Kontemporer)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Serjana
Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**



Oleh:

**ABDULLAH
NIM: 082132044**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
SEPTEMBER, 2017**

**GHADLDL AL-BAŞĀR MENURUT PANDANGAN PARA MUFASIR
(Masa Klasik, Pertengahan, Kontemporer)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Abdullah
NIM: 082132044

Disetujui Pembimbing



Dr Uun Yusuf M.A.
NIP: 198007162011011004

**GHADLDI AL-BASÂR MENURUT PANDANGAN PARA MUFASIR
(DARI MASA KLASIK, PERTENGAHAN, KONTEMPORER)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan tafsir Hadits
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada

Hari : Senin

Tanggal: 4 September 2017

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Hepni, S.Ag., MM
NIP:19690203 199903 1 007

Sekretaris


Makhrus, MA
NIP:19821125 200503 1 002

Anggota

1. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM

2. Dr. Uun Yusufa. M.A.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora


Dr. H. Abdal Haris, M. Ag
NIP:197110107 20000 1 003

MOTTO

"كل عين باكية يوم القيامة، إلا عيناً غَضَّتْ عن محارم الله،.

“Setiap mata akan menangis pada hari kiamat kecuali mata yang menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.”¹



¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2012), 1304

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan:

1. Abah dan umi tercinta sepanjang hembusan nafas sepanjang jantung berdetak sampai Allah pertemuan kami di akhirat kelak (Abah M.Effendi dan Umi Megawati) yang selama ini berjuang dan berkorban tanpa kenal lelah untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Saudara-saudariku tercinta, kak Iman, kak Syafik, Mba Vera, kak Ghafur, dek Ghani, atas doa dan dukungannya.
3. Dosen pembimbing tercinta (Ustad. Uun Yusufa. M.A) yang penuh sabar dan ikhlas dalam membimbing, sehingga selesai juga skripsi sesuai harapan. Syukron jazakumulloh atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membimbing, hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan ustad.
4. Temen-temen yang ikut andil dalam membantu kesuksesan skripsi ku.(Syarifudin Amin, Najmuddin, Aswira, Syahidun, dll). Terimakasih, hanya Allah yang membalas semua jerih paya kalian.
5. Para guru-guru dan dosen-dosenku tercinta yang telah membimbing, mendoakan, dan mengajarku berbagai ilmu untuk menyinari kehidupanku untuk mengenali arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga apa yang kalian berikan menjadi amal jariah sepanjang masa penuh manfaat dan berkah.
6. Temen-temen IAT angkatan 2013 dan temen-temen seperjuangan pesantren Ibnu Katsir, yang mana telah berbagi cerita, dan canda tawa dalam kebersamaan yang tidak akan pernah aku lupakan. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian kawan.
7. Para donatur tercinta, (Ibunda Sita Resmi, ibunda Mila, ibunda Titin, ibunda Umi, dan para donatur yang penuh jasa dan ikut partisipasi untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas partisipasinya dalam kelancaran dan kesuksesanku. Semoga Allah ganti yang lebih baik lagi.
8. Keluarga besar IAIN dan Perpustakaan IAIN Jember yang memberikan kemudahan dan vasilitas dalam menuntut ilmu.
9. Almamaterku tercinta IAIN Jember.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesempatan dan tak terhingga betapa banyak nikmat yang Allah berikan sehingga tak satupun orang dapat menghitungnya, dengan karunia ilmu dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, para sahabat serta para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin, dengan upaya dan usaha yang kuat dengan itu penulis dapat menyajikan Skripsi dengan judul “GHADLDL AL-BASÂR MENURUT PANDANGAN PARA MUFASIR” (dari klasik, pertengahan, hingga kontemporer)

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga tidak mustahil masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam isi dan cara skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A sebagai Ketua Jurusan IAT

4. Dr. Uun Yusufa M.A. sebagai Ketua Prodi, sekaligus dosen pembimbingku yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Guru-guru dan pengurus Mahad Tahfidz Ibnu Katsir atas dukungan dan doa.
6. Kepada Dosen Penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadikan penulis lebih teliti lagi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen dan segenap civitas akademik IAIN Jember.
8. Ahmad Syaifudin Amin, Najmuddin, Aswira, Syahidun, Dll) yang ikut andil dalam mensukseskan skripsiku.
9. Dan semua pihak yang memberikan kontribusi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuan yang mereka berikan akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Akhir kata penulis panjatkan do'a semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin ya Rabbal 'alamin.

Jember, September

Penulis

ABSTRAK

Abdullah
NIM:082132044

GHADLDDL AL-BASÂR MENURUT PANDANGAN PARA MUFASIR (MASA KLASIK, PERTENGAHAN, KONTEMPORER)

Islam adalah agama yang dibangun atas dasar kemaslahatan dan menghindari berbagai *kemudlarât*-an. Jika diteliti, syariat-syariat yang ditetapkan dalam islam akan membawa kesimpulan bahwa semua ketetapan itu memiliki maksud dan tujuan utama. Maksud dan tujuan penetapan suatu syariat oleh agama disebut oleh al-Ghazâli sebagai *Kulliyyât*, dan disebut al-Syâtîbi sebagai *maqâsîd al-syarî'ah*. Salah satu ajaran yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah tentang perintah untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenis, atau dalam bahasa al-Qur'ân disebut sebagai *ghadldl al-basâr*.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penafsiran mufasir masa klasik, pertengahan, kontemporer terhadap ayat *ghadldl al-basâr*? 2) Bagaimana perbandingan para mufasir dalam menafsirkan ayat *ghadldl al-basâr*? 3) apa yang mempengaruhi penafsiran para mufasir terhadap *ghadldl al-basâr*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan bagaimana para mufasir dalam menafsirkan ayat *ghadldl al-basâr* 2) Menjelaskan perbandingan para mufasir dalam menafsirkan ayat *ghadldl al-basâr* 3) Menjelaskan pengaruh para mufasir dalam menafsirkan *ghadldl al-basâr*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), study perbandingan kitab-kitab tafsir penelitian menggunakan pendekatan Hermeneutika. Sedangkan analisis data menggunakan metode kajian isi para mufasir yang sudah diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Muqâtil bin Sulaimân, Ibn Katsîr, al-Râzi, Ali al-Şabûni, dan Quraish Shihab semua sepakat menafsirkan *ghadldl al-basâr* "menahan pandangan" dari yang Allah haramkan untuk dilihat. Namun perbedaannya ialah, Muqâtil menafsirkan ayat *ghadldl al-basâr* secara khusus yaitu (menjaga pandangan dari hal aurat saja, dan menjaga kemaluan dari zina) sedangkan Ibn Katsîr berpandangan bahwa *ghadldl al-basâr* yaitu menjaga pandangan dari hal keseluruhannya, Sedangkan menurut al-Râzi bahwa *ghadldl al-basâr* yaitu menjaga pandangan agar terhindar dari fitnah, baik itu sesama jenis maupun lawan jenis, dan tidak terpaku pada laki-laki terhadap perempuan saja. Sedangkan Ali al-Şabûni berpandangan *ghadldl al-basâr* dari timbulnya syahwat walaupun hanya satu kali memandang tetap tidak boleh. Adapun Quraish Shihab tidak membatasi *ghadldl al-basâr* pada selain wajah dan telapak tangan, namun dikembalikan kepada kebiasaan di suatu daerah tertentu. Penafsiran dan cara pandang mereka sangat dipengaruhi oleh background pendidikan dan kondisi sosialnya, sehingga menghasilkan berbagai macam penafsiran, khususnya dalam menafsirkan ayat tentang *ghadldl al-basâr*.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah	5
F. Metode penelitian	7
G. Sistematika Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	13
1. Hermenutika Hans George Gadamer	13
A. Teori Kesadaran Ketepengaruhan oleh Sejarah (<i>historically Effected Consciouness</i>)	14
B. Teori Prapemahaman (<i>preunderstanding</i>)	14
C. Teori Asimilasi Horison dan lingkaran hermeneutik	15
D. Teori Penerapan	16
C. Biografi Para Mufasir	16
1. Muqâtil bin Sulaiman	16
2. Ibnu Katsîr	17

3. M. Ali al-Sabûni	20
4. Fakhr al-Dîn al-Râzi.....	21
5. M. Quraish Shihab.....	23
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Tafsir Muqâtil bin Sulaiman	25
B. Tafsir Ibnu Katsîr	26
C. Tafsir Mafatih al-Ghaib.....	32
D. Tafsir Rawâ’i al-Bayan	43
E. Tafsir Al-Misbah	50
F. Inti sari para Mufasir	58
G. Efek atau akibat tidak menjaga pandangan	59
BAB IV ANALISI DATA	60
A. Analisis penulis terhadap para Mufasir	60
1. Muqâtil bin Sulaiman	60
2. Ibnu Katsîr	63
3. Fakhr al-Dîn al-Râzi	66
4. M. Ali al-Sabûni	70
5. M. Quraish Shihab	73
B. Perbandingan para mufasir	75
1) Persamaan	75
2) Perbedaan	75
C. Pengaruh para mufasir dalam menafsirkan <i>ghadldl al-başâr</i>	76
1. Muqâtil bin Sulaiman.....	76
2. Ibnu Katsîr	76
3. Fakhr al-Dîn al-Râzi	76
4. M. Ali al-Sabûni.....	77
5. M. Quraish Shihab	77
D. Tabel perbandingan para Mufasir	77
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79

B. Saran-saran 82

Daftar Pustaka 84

Pernyataan Keaslian Tulisan

Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini diambil dari buku pedoman penulian karya ilmiah IAIN
Jember tahun 2015

TABEL TRANSLITERASI					
VOKAL TUNGGAL			VOKAL PANJANG		
ا	A	ط	Ṭ	ا	Â/â
ب	B	ظ	ZH	و	Ū/ū
ت	T	ع	‘	ي	Î/î
ث	Ts	غ	GH		
ج	J	ف	F	VOKAL PENDEK	
ح	H	ق	Q	-	A
خ	KH	ك	K	-	I
د	D	ل	L	-	U
ذ	DZ	م	M	VOKAL GANDA	
ر	R	ن	N	ي	Yy
ز	Z	و	W	و	Ww
س	S	ه	H		
ش	SY	ء	‘	Diftong	
ص	Ş	ي	Y	و	Aw
ض	DL			ي	Ay

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang dibangun atas dasar kemaslahatan dan menghindari berbagai *kemudlarât*-an. Jika diteliti, syariat-syariat yang ditetapkan dalam islam akan dapat diketahui bahwa semua ketetapan itu memiliki maksud dan tujuan utama. Maksud dan tujuan penetapan suatu syariat oleh agama disebut oleh al-Ghazâli sebagai *Kulliyyât*¹, dan disebut al-Syâṭibi sebagai *maqâṣîd al-syarî'ah*.² Lebih lanjut, al-Syâṭibi mengklasifikasikan *maqâṣîd* yang ia bangun ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan urgensinya yaitu *dlarûriyyah* (tujuan-tujuan pokok atau primer), *Hajjiyyât* (tujuan-tujuan sekunder yang mendukung tujuan primer), dan *tahsiniyyât* (kebutuhan yang sifatnya etis dan sekunder).³ Jika ditinjau dari *maqâṣîd* yang diajukan al-Syâṭibi maka syariat-syariat yang ada dalam al-Qur'ân menjadi bagian dari salah satu *maqâṣîd* diatas.

Salah satu ajaran yang ditetapkan dalam al-Qur'ân adalah tentang perintah untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenis, atau dalam bahasa al-Qur'ân disebut sebagai *ghadldl al-baṣhâr*. Ajaran tentang *ghadldl baṣhâr* dalam Islam adalah suatu hal yang *qaṭ'i al-tsubûṭ*⁴ karena disebutkan

¹ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'ân: Iterpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina san Ari Henri (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016). 262

² Abu Ishaq al-Syâṭibi, *Al-Muwâfaqât*, vol.2 (t.tp: Dâr Ibn Affân, 1997). 17

³ Abu Ishaq al-Syâṭibi, *Al-Muwâfaqât*, vol.2, 22

⁴ *Qaṭ'i al-tsubûṭ* atau *qaṭ'I al-wurûd* adalah status pastinya sesuatu itu dating dari sumbernya. Dalam konteks al-Qur'ân, seluruh ayat-ayatnya dinilai *qaṭ'I al-tsubûṭ* karena ia

secara eksplisit di dalam al-Qur'ân sedangkan ayat-ayat al-Qur'ân secara keseluruhan dinilai *qaṭ'i al-tsubûṭ*. Perintah tersebut disebutkan dua kali berturut-turut dalam QS. al-Nur 28 dan 29:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أُنْبُسَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أُنْبُسَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".⁵

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁶

diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi dan adanya jaminan langsung dari Tuhan bahwa ia selamat dari *tahrîf* (penyimpangan). Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh Wa Khulasah Tarikh Tasyri' Al-Islami* (Mesir: Maṭba'ah al-Madani, t.t), 35

⁵ (Qs : al-Nûr 30)

⁶ (Qs : al-Nûr 31)

Namun sejak awal, para ulama telah menyadari bahwa diantara ayat-ayat al-Qur'ân yang bersifat *qaṭ'i al-tsubûṭ* tersebut ada yang bersifat *qaṭ'i al-dilâlah*⁷ dan ada yang *zhanni al-dilâlah*., sehingga banyak ayat-ayat yang memang multitafsir dan muncul banyak penafsiran dari para ulama, sesuai dengan disiplin dan kondisi masing-masing mufasir.

Jika dikaitkan dengan konteks kekinian, ayat tentang *ghadldl al-baṣâr* sangat sulit untuk diterapkan apalagi dengan semakin tidak terpisahnya dunia laki-laki dan perempuan dalam berbagai lini, baik dalam bisnis, mu'amalah, pendidikan hingga kegiatan keagamaan. Misalnya dalam lingkup pendidikan Islam saja di Madrasah-Madrasah formal maupun di Perguruan Tinggi Islam, *ghadldl al-baṣâr* tampak tidak diindahkan termasuk saat pembelajaran, organisasi maupun diskusi. Dalam acara-acara keagamaan yang notabene bertanggungjawab dalam menjunjung tinggi dan menerapkan ajaran-ajaran al-Qur'ân pun juga tidak tampak mengindahkan ajaran *ghadldl al-baṣâr* ini. Hal ini tampak dengan adanya *ikhtilâṭ* antara pria dan wanita dalam pengajian baik dari kalangan jama'ah biasa hingga panitia.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep *ghadldl al-baṣâr* dalam al-Qur'ân tersebut berdasarkan penafsiran para mufasir sehingga dapat diketahui posisi penunjukan ayat *ghadldl al-baṣâr*. Lebih lanjut, dengan mengetahui dinamika interpretasi para mufasir terhadap ayat-ayat *ghadldl al-baṣâr* juga akan diketahui bagaimana relevansi

⁷ *Qaṭ'I al-dilâlah* adalah hukum yang bisa diambil secara pasti dalam al-Quran karena nashnya telah menutup adanya kemungkinan makna lain. Sedangkan *zhanni al-dilâlah* adalah hukum yang tidak ditetapkan secara pasti dalam al-Quran karena memiliki kemungkinan banyak penafsiran terhadapnya. Lihat Ibid. 36

ajaran *ghadldl al-başâr* dalam konteks kekinian. Terus efek atau akibat apa yang terjadi jika seseorang tidak menjaga pandangan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penafsiran para mufasir (masa klasik, pertengahan, hingga kontemporer terhadap *ghadldl al-başâr*?
2. Bagaimana perbandingan penafsiran para mufasir terhadap *ghadldl al-başâr*?
3. Apa yang mempengaruhi penafsiran para mufasir terhadap *ghadldl al-başâr*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penafsiran para mufasir terhadap ayat *ghadldl al-başâr*
2. Membandingkan penafsiran para mufasir terhadap *ghadldl al-başâr*
3. Menganalisis penyebab perbedaan penafsiran para mufasir terhadap *ghadldl al-başâr*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, mengingat sangat minimnya penelitian terhadap QS. al-Nûr 30-31 yang memfokuskan pada *ghadldl al-başâr-nya*, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terkait QS. al-Nûr 30-31 khususnya penafsiran tentang *ghadldl al-başâr* berdasarkan interpretasi para ulama berikut hal-hal yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran tersebut sehingga dapat memilih penafsiran yang lebih sesuai dan relevan dengan masa kini.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah dalam memberikan wacana reinterpretasi terhadap ayat *ghadldl al-başâr* sekaligus menjadi persyaratan pengajuan gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora, IAIN Jember

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan melengkapi penafsiran QS. al-Nûr yang rata-rata hanya memfokuskan penekanan pada kewajiban hijab dan aurat.

Bagi IAIN Jember diharapkan dapat menambah literatur kajian al-Qur'ân khususnya pemaknaan secara ilmiah terhadap ajaran *ghadldl al-başâr* dalam al-Qur'ân. Selain itu, juga dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam menetapkan sistem pendidikan sehingga sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani.

Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan pedoman sekaligus pertimbangan dalam menerapkan ajaran *ghadldl al-başâr* dalam kehidupan al-Qur'ân.

E. Definisi Istilah

1. *Ghadldl al-Başâr*

Secara etimologis, kata *ghadldl* adalah bahasa arab yang berasal dari kata dasar *ghadldla* yang berarti mengurangi, meredahkan, menundukkan dan menjaga. Sedangkan *al-başâr* berasal dari kata dasar *başara* yang berarti mengetahui, mebuca kedua mata, melihat dan

menjelaskan. Maka secara bahasa *ghadldl al-baṣâr* berarti menundukkan dan menjaga penglihatan/pandangan.⁸

Sedangkan secara terminology, *ghadldl al-baṣâr* dimaknai sebagai tindakan menundukkan dan mencegah pandangan dari selain *mahram* atau dari segala hal yang dilarang Allah untuk dilihat.

2. *Mufassir*

Secara bahasa kata *mufassir* adalah bahasa isim fa'il dari kata *fassara* yang berarti menyingkap dan menjelaskan. Sedangkan secara terminologi, berikut pengertian tafsir yang diajukan oleh beberapa ulama:

- 1) Ibn Juzay : Menjelaskan dan menerangkan makna al-Qur'ân baik yang merupakan *naṣ* tersurat maupun makna tersiratnya.
- 2) Abu Hayyan al-Andalusi : Ilmu yang membahas tentang cara-cara pengucapan lafazh-lafazh al-Qur'ân beserta penunjukan makna, dan hukumnya baik dalam bentuk kalimat maupun suatu kata yang independen.⁹

Jika kata *tafsîr* tersebut dijadikan dalam bentuk *isim fâ'il* (subyek), maka menjadi *mufassir* yang berarti orang yang melakukan penafsiran.

Sedangkan dalam istilah digunakan untuk menyebut orang-orang yang mampu melakukan penafsiran dan ahli dalam bidang tersebut.

⁸ Ibrahim dkk Mushtafa, *Al-Mu'jam Al-Wasîf* (Kairo: Dâr al-Dakwah, t.t.). 59

⁹ Musa 'id al-Ṭayyâr, *Maḥmûm Al-Tafsîr Wa Al-Ta'wîl Wa Al-Tadbr Wa Al-Mufassir* (Saudi: Dâr Ibn al-Jawzi, 1427). 66

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif karena selain menggambarkan tentang penafsiran para mufasir terhadap *ghadldl al-başâr* juga membandingkan penafsiran-penafsiran para mufasir tersebut. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika Objektivis Hans George Gadamer.

2. Obyek Penelitian

Objek yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah penafsiran para mufasir terhadap ayat *ghadldl al-başâr*, QS. al-Nûr 30-31.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah penafsiran seluruh mufasir mengenai ayat *ghadldl al-başâr*, tetapi karena terlalu luas maka penulis mengambil sampel beberapa mufasir yang masing-masing mewakili masa klasik, pertengahan dan kontemporer. Penulis juga mengambil satu kitab tafsir produk ulama Indonesia. Berikutnya, dari masing-masing madzhab, sampel yang diambil adalah :

- a. Tafsir Muqâtil bin Sulaimân (mewakili tafsir klasik) karena ia hidup di era dinasti Abbasiyah.

- b. Ibn Katsîr dalam *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm* (mewakili tafsir *bi al-ma'tsûr* masa pertengahan). Karena ia masuk setelah abad ke tiga yaitu sekitar abad ke 7-8 H.
- c. Fakhr al-Dîn al-Râzi dalam *Mafâtîh al-Ghaib* (mewakili tafsir teologi rasional masa pertengahan). Karena ia masuk pada abad ke 6 H.
- d. Muhammad Ali al-Şâbûni dalam *Rawâ'i' al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm* (mewakili tafsir pada era modern). Karena masuk pada abad sekarang.
- e. Quraish Shihab dalam *Tafsîr al-Mişbâh* (mewakili tafsir Indonesia). karena ia hidup di zaman sekarang di Indonesia.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primernya adalah kitab-kitab tafsir yang diteliti berikut:

- a. *Tafsir Muqâtil Ibn Sulaimân* (Mewakili masa Klasik)
- b. *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm* (Mewakili masa pertengahan)
- c. *Mafâtîh al-Ghaib* (Mewakili masa pertengahan)
- d. *Rawâ'i' al-Bayân fî Tafsîr Âyât al-Ahkâm* (Mewakili masa kontemporer)
- e. *al-Mişbâh* (Mewakili masa kontemporer)

Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab *ulûm al-Qur'ân* lainnya yang membantu analisa terhadap penafsiran para ulama tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumenter. Karena yang diteliti adalah penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat *ghadldl al-baṣâr* maka dokumen yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir karya mufasir yang telah dipilih.

6. Metode Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer di atas akan dianalisa dengan memahami maksud mufasir secara objektif sehingga dapat mereproduksi pemahaman mereka terhadap ayat-ayat *ghadldl al-baṣâr* . Selanjutnya hasil penafsiran masing-masing mufasir dianalisa dengan mengkaji kondisi dan konteks kehidupan mufasir tersebut sehingga diketahui latar belakang penafsiran masing-masing. Untuk selanjutnya, hasil analisa tersebut dibandingkan untuk membuat suatu rumusan yang memadai terhadap ayat *ghadldl al-baṣâr* itu.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Secara rinci, langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kitab-kitab tafsir yang dikaji
- b. Menentukan teori yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh
- c. Melacak pemikiran masing-masing mufasir dalam karyanya yang telah ditentukan

- d. Menyajikan data yang diperoleh dari kitab-kitab yang diteliti
- e. Menganalisa data-data berupa penafsiran ulama tersebut dengan menggunakan teori yang telah dipilih
- f. Membandingkan penafsiran yang dilakukan masing-masing ulama yang diteliti
- g. Mengambil kesimpulan yang tepat berdasarkan analisa yang telah dilakukan

G. Sistematika Penelitian

Bab I berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan metode penelitian (jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data), dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian kepustakaan yang meliputi kajian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan untuk sebagai alat bantu analisis penelitian.

Bab III berisi pembahasan mengenai penafsiran mufasir, yang telah ditentukan sebagai sampel, terhadap ayat-ayat *ghadldl al-başâr* dalam karya masing-masing.

Bab IV membahas tentang perbandingan penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat *ghadldl al-başâr*.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. “*Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak.*” ditulis oleh Bustanul Arifin, (2015) Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu, Jepara. Penelitian ini membahas tentang status hukum berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan dalam bingkai hukum syari’ah.¹⁰
2. Makna Tradisi Jilbab Sebagai Gaya Hidup (Studi Fenomenologi Tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab dan Aktivitas Solo Hijabers Community) ditulis oleh Yasinta Fauziah Novitasari sebagai Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, (1) Alasan mereka untuk bergabung dengan komunitas ini karena mereka haus akan ilmu agama, komunitas muslimah dengan anggota mayoritas kaum muda dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Solo Hijabers Community (religi, *charity* dan *fashion*). (2) Pemaknaan jilbab oleh anggota Solo Hijabers Community, Jilbab sendiri berarti pembatas, penutup aurat yang dapat menjadi pelindung dan suatu kewajiban atau perintah agama guna menjaga kehormatan wanita muslimah. Banyak hal yang melatarbelakangi

¹⁰ Bustanul Arifin, ” *Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak.*” (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Unisnu, Jepara. 2016), (tidak diterbitkan), 5

para anggota Solo Hijabers Community untuk mulai memakai hijab. Ada yang dilatarbelangi karena kesadaran sendiri, keinginan dan lingkungan keluarga yang islami. (3) Aktivitas Solo Hijabers Community antara lain kegiatan religi, *charity* (amal) dan *fashion*. Apa yang dilakukan oleh perempuan berjilbab yang tergabung dalam Solo Hijabers Community tersebut merupakan sebuah gaya hidup, yang membawa simbol-simbol keagamaan mereka yaitu jilbab sebagai sebuah gaya hidup yang mereka lakukan. Jilbab gaul, modis dan *stylish* ala *hijabers* telah membawa seperangkat nilai dan *trend* yang dilekatkan oleh member Solo Hijabers Community sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Pada akhirnya dari gaya hidup yang komunitas tersebut lakukan akan mengkonstruksi sebuah identitas bagi anggotanya sebagai seorang *hijabers* yang identik dengan seorang yang fashionabel.¹¹

3. Jilbab dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi). Ditulis oleh Rini Sutikmi, ditulis sebagai Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Konsep Jilbab yang mengatur fungsi biologis dan hubungan kemitraan laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam QS.an-Nur: 31 dan al-Ahzab: 59 sebagai perangkat nilai yang kemudian diartikulasikan sebagai pakaian, tabir,dan etika. Sesuai dengan konteks asbab an-nuzul dari ayat tersebut, maka makna hijab dalam 3 kategori yang merupakan implikasi dari pemaknaan kontekstual dan berjuang pada penetapannya sebagai rujukan normatif

¹¹ Yasinta Fauziah Novitasari, “*Jilbab Sebagai Gaya Hidup*(Studi Fenomenologi tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab dan Aktivitas Solo Hijabers Community)”, (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2014), (tidak diterbitkan), 5

(hukum). Jilbab menurut Fatima Mernissi berarti pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang menurut Mernissi itu menghambat bagi perempuan untuk bergerak dalam kehidupan Publik maupun Domestik. Menurut Fatima Mernissi pandangan agama tentang relasi laki-laki dan perempuan yang ada sampai sekarang kurang menguntungkan perempuan. Dengan demikian pandangan dan ajaran keagamaan yang meremehkan perempuan berkembang dan menjadi pandangan yang dominan disebabkan karena ajaran agama tersebut dirumuskan dalam sistem masyarakat patriarki.¹²

Dari berbagai kajian terdahulu di atas, maka penelitian dengan judul “*Ghadldl al-Başâr dalam Pandangan Mufassir*” layak untuk dilakukan mengingat kajian-kajian terhadap tafsir QS. Al-Nûr 30-31 lebih banyak memfokuskan pada pembahasan hijab, sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah ada.

B. Kerangka Teori

1. Hermenutika Hans George Gadamer

Hans George Gadamer lahir di Marbug pada tahun 1900. Ia belajar filsafat kepada Martin Heidegger dan Rudolf Bultmann. Heidegger yang dinilai banyak memengaruhi pemikiran hermeneutika Gadamer.¹³ Pada tahun 1922, ia meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1929 dan menjadi

¹² Rini Sutikmi, *Jilbab Dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), (Tidak diterbitkan)

¹³ Jean Grondin, *Sejarah Herhmenheutik* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2007), 203

dosen privat di Marburg lalu menjadi profesor pada tahun 1937. Secara umum, pemikirannya dilatarbelakangi dengan fenomenologi. Banyak bukunya yang memebrikan interpretasi tentang filosof-filosof dari masa lampau, seperti Plato, Herder, Goethe dan Hegel. Karyanya yang terpenting adalah *Wahrheit und Methode*.¹⁴

Teori pokok pemikiran Gadamer adalah sebagai berikut¹⁵:

- a) Teori Kesadaran Ketepengaruhan oleh Sejarah (*historically Effected Consciouness*)

Menurut teori ini, pemahaman seseorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya baik itu berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup. Oleh karena itu, pada saat seseorang menafsirkan teks, seorang penafsir harus sadar bahwa ia berada di posisi tertentu yang bisa sangat mewarnai pemahamannya terhadap teks yang sedang ia tafsirkan.

- b) Teori Prapemahaman (*preunderstanding*)

Keterpengaruhan oleh situasi hermeneutik tertentu membentuk pada diri seorang penafsir, apa yang disebut Gadamer sebagai *vorverstandnis* atau prapemahaman terhadap teks yang ditafsirkan. Prapemahaman merupakan posisi awal penafsir dalam proses interpretasi.

¹⁴ Edi Mulyono, dkk, *Belajar Hermeneutika* (Yogyakarta: IRCiSod, 2013), 143

¹⁵ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Utama, 2015), 65-69

Keharusan adanya prapemahaman tersebut dimaksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa prapemahaman, seseorang tidak akan bisa memahami teks dengan baik.

Meskipun demikian, menurut Gadamer, prapemahaman harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri ketika dia sadar atau mengetahui bahwa pemahamannya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Proses ini ia sebut sebagai *Volkommenheit des Vorverstandnisses* (Kesempurnaan pra pemahaman).¹⁶

c) Teori Asimilasi Horison dan teori lingkaran hermeneutik

Telah disebutkan bahwa seorang penafsir harus selalu merehabilitasi prapemahamannya. Hal ini berkaitan erat dengan konsep penggabungan horison ini. Dalam proses penafsiran, seseorang harus sadar bahwa ada dua horison yaitu horison teks dan horison pembaca. Kedua horison ini berinteraksi dalam sebuah proses yang ia sebut sebagai lingkaran hermeneutik, dimana seorang pembaca harus mengesampingkan horisonnya untuk memahami horison teks dimana teks itu muncul serta menerima perbedaan horison teks dengan horison pribadinya. Horison pembaca hanya berperan

¹⁶ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika*, 67.

sebagai titik pijak seseorang dalam memahami teks. Titik pijak pembaca ini hanya merupakan sebuah pendapat bahwa teks berbicara tentang sesuatu. Disinilah terjadi pertemuan antara objektivitas dan subjektivitas dimana objektivitas lebih diutamakan.¹⁷

d) Teori Penerapan

Ketika makna objektif telah dipahami, tugas seorang pembaca – menurut Gadamer adalah menemukan penerapan (*anwendung*) dari pesan-pesan atau ajaran-ajaran pada masa ketika teks kitab suci ditafsirkan dalam kehidupan kini yang tentu berbeda secara sosial, politik dan lain-lain. Sehingga menurut Gadamer, pesan yang diaplikasikan pada masa penafsir bukanlah makna literal teks, tetapi *meaningful sense* (makna yang berarti atau pesan yang lebih berarti daripada sekedar makna literal teks).¹⁸

C. Biografi Para Mufasir

1. Biografi Muqâtil bin Sulaimân

Nama lengkap Muqâtil bin Sulaimân adalah Al-Hasan Muqâtil bin Sulaimân Basyir Abu al-Azdi Balkhi, kunyahnya Abu al-Hasan. Ia berasal dari daerah Balkho, ia datang ke Baghdad meriwayatkan Hadits kemudian ia meninggalkan kota Baghdad menuju kota Baṣrah dan akhirnya meninggal disana. Dia berguru kepada Aṭa' bin Ribah, Ibn

¹⁷ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika*, 68

¹⁸ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika*. 69.

Syihab al-Zuhri, Abdullah bin Buraidah, ‘Aṭiyah al-Aufi, Nafi’ maula Ibn ‘Umar, al-Ḍahak bin Muzahim, Amr bin Syu’aib.¹⁹

Muqâtil tumbuh besar di kondisi lingkungan dan tengah-tengah politik dan kondisi sosial serta faktor psikologi yang tidak aman dan tidak tentram, yang kesemuanya itu berpengaruh pada pola pikir dan sudut pandang dakwahnya.²⁰

Ia adalah salah satu ulama besar dibidang tafsir pada zamannya yang memiliki karya kitab tafsir yang bernama *tafsîr muqâtil*. Namun hadits-hadits yang diriwayatkan olehnya tidak diterima, karena ia dituduh sebagai orang yang pembohong, dan ia mengambil ilmu-lmu al-Qurân dari Yahudi dan Nasrani, serta ia adalah orang yang menyerupakan Allah dan orang yang *mujasssim* (orang yang menjasadkan Allah).²¹

Karya-karya nya ialah *Tafsîr al-Kabîr, Nawâdir al-Tafsîr, al-Nâsikh wa al-Mansûkh, al-Radd ‘ala al-Qadariyah, al-Wujûh wa al-Nazhâir fî al-Qurân, Tafsîr Khoms Mi’ah Alf Âyat min al-Qur’ân, al-Aqsâm wa al-Lughah al-Âyat al-Mutasyâbihah, dan al-Târikh al-Baghdad*.²²

2. Biografi Ibn Katsîr

Ibn Katsîr Pengarang kitab tafsir al-Qur’ân al-‘Azhim. Nama lengkapnya Imâduddiin Ismâîl bin ‘Umar bin Katsîr dan lebih dikenal

¹⁹ Ahmad bin Mahdî al-Khaṭîb, *Târikh Baghdâd li al-Baghdâd*, jilid 13 (t.tp: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2001), 162

²⁰ Muhammad Ibn Hayyân, *al-Majruhîn li Ibn Hayyân*, juz 3 (t.tp: Dâr al-Şâni’i, 2000), 14

²¹ Muhammad Ibn Hayyân, *al-Majruhîn li Ibn Hayyân*, 15

²² Muhammad Ibn Hayyân, *al-Majruhîn li Ibn Hayyân*, 16

dengan sebutan Ibnu Katsîr. Ia lahir di Basrah pada tahun 700 H/ 1300 M.²³ Pada masa kecilnya bisa dibilang kurang bahagia, sebab usia 3 tahun, kira-kira tahun 703 H ayahnya meninggal dunia. Sejak saat itu ia diasuh oleh kakeknya di Damaskus. di kota inilah ia pertama kali mengenyam pendidikan. Guru pertama Ibn Katsîr adalah Burhanuddin al-Fazari, ia adalah seorang ulama penganut Mazhab Syafi'i.²⁴

Dalam bidang Hadits, ia banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz. Ia memperoleh ijazah dari al-Wanî. Ia juga dididik oleh pakar Hadits terkenal di Suriah yang bernama Jamâl ad-Dîn al- Mizzî (w. 742 H / 1342), yang kemudian menjadi mertuanya sendiri. Dalam waktu yang cukup lama, ia hidup di Suriah sebagai orang yang sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika ia terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukum terhadap seorang zindiq yang didakwa menganut faham *hulul* (inkarnasi). Penelitian ini diprakarsai oleh Gubernur Suriah, Altunbuga al-Nasiri di akhir tahun 741 H/ 1341 M).²⁵

Dalam menulis tafsir, Ibn Katsîr merumuskan metode sendiri. Ia menafsirkan (ayat) al-Qur'ân dengan (ayat) al-Qur'ân yang lain, bila penafsiran al-Qur'ân dengan al-Qur'ân tidak didapati, maka ia menafsirkan al-Qur'ân dengan Hadits. Jika tidak didapati al-Qur'ân dengan hadits, maka ia mengacuh pada para sahabat karena mereka yang

²³ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'ân* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 75

²⁴ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'ân*, 75

²⁵ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'ân*, 76

paling mengetahui konteks sosial pada saat turunnya ayat al-Qur'ân. Apabila tidak didapati juga, maka ia merujuk kepada para tabi'in.²⁶

Demikian pula dalam bidang Fikih/hukum, Ibn Katsîr juga tak diragukan lagi, ia jadikan tempat konsultasi oleh para penguasa, seperti dalam pengesahan keputusan yang berhubungan dengan korupsi (761 H/ 1358 M), dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian pasca perang saudara yakni pembontakan Baydamur (763 H/ 1361 M), serta dalam menyerukan jihad (770-771 H/ 1368-1369).²⁷

Kondisi sosialnya pada saat itu, Ibn Katsîr Lahir di awal abad ke tujuh 703. Ia besar atau tumbuh di awal abad ke tiga, dan banyak mengarang kitab pada tahun 750 an. Kondisinya pada saat itu masa Daulah Abasiyah yang berkuasa Dinasti Mamali, karena penguasa dinasti Abasiyah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Irak Kuffah, lalu memindahkannya ke Baghdad. Ibn Katsîr Tumbuh Besar di Damaskus yang merupakan bekas-bekas perkembangan dan menjadi pusat peradaban Islam.²⁸

Damaskus sebagai kota pusat peradaban Islam pada saat dinasti Umayyah, pada saat itu ulama-ulama masih banyak hidup disana termasuk guru-guru Ibn Katsîr banyak juga berasal dari Damaskus, di kota Damaskuslah Ibn Katsîr banyak berguru dengan para ulama besar, akan tetapi karena Damaskus abad ke 8 itu merupakan masa-masa

²⁶ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'ân*, 77

²⁷ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'ân*, 78

²⁸ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1304

gejolak antara daula Islam dengan daula-daula yang lain, misalnya dalam perebutan kekuasaan dari dinasti mamali, pada saat itu terjadi perang salip dan pemberontakan antara para raja dan pemerintah, dengan adanya kejadian seperti itu banyak menyebabkan para ulama tidak memilih Irak sebagai pusat peradaban ilmiah.²⁹

Mereka justru mengalihkan pusat Ilmiah atau mereka menyendiri dari hiruk pikuk politik, akan tetapi mereka tetap belajar di Damaskus. sehingga perkembangan pada saat itu sangat baik sekali termasuk karya-karya Islam itu banyak lahir pada masa tersebut terutama di bidang tafsir.

Secara ilmiah Ibn Katsîr juga berguru kepada para *muhadditsin* para kaum-kaum muhaddits yang tradisi mereka juga cenderung tekstual, misalnya Imam Ibn Taimiyah ra. kemudian Imam az-Zahabi ra, itu adalah pakar-pakar dibidang hadits yang mau tidak mau memberikan pengaruh keilmuan Ibn Katsîr sehingga ketika ia menafsirkan ayat-ayat Qur'an itu adalah Qur'an dengan Hadits.³⁰

3. Biografi Muhammad Ali Al-Şabuni

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali bin Jamil al-Şabuni dilahirkan di Kota Halb pada tahun 1930 M/1350 H dari keluarga yang memegang teguh agama Islam, diketahui bahwa ayahnya - Syekh Jamil - merupakan salah satu ulama masyhur di Aleppo dan al-Şâbûni mendapatkan bimbingan langsung dari ayahnya ini. Sejak kecil al-Şâbûni telah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai

²⁹ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1304

³⁰ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1304

ilmu agama bahkan dalam usian yang masih belia ia telah hafal al-Qur'ân serta memperoleh pendidikan dasar mengenai bahasa Arab, ilmu waris, dan ilmu agama lainnya dari ayahnya. Selain berguru pada ayah ia juga berguru pada Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad ash-Shama, Syaikh Muhammad Said al-Idlibi, Syaikh Muhammad Raghîb al-Tabbakh, dan Syaikh Muhammad Najib Khayatah, mereka adalah ulama terkenal di Aleppo.³¹

Al-Şabuni melanjutkan pendidikannya ke Madrasah al-Tijariyyah-selama setahun-kemudian ia melanjutkan ke sekolah khusus Syari'ah di Khasrawiyya-Aleppo yang lulus pada tahun 1949 M. Adapun strata satunya ia dapat dari Universitas al-Azhar, Fakultas Syari'ah pada tahun 1952 M dan mendapat gelar Magister di bidang peradilan Syariah (*Qudha asy-Syar'iyyah*) dua tahun kemudian universitas yang sama. Sekarang ia seorang Professor di bidang Syari'ah dan Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) di Universitas King Abdul Aziz Makkah al-Mukarramah.³²

4. Biografi Fakhr al-Dîn al-Râzi

Nama lengkap Fakhr al-Dîn al-Râzi adalah Abu 'Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Husein bin al-Hasan bin 'Ali al-Qurasy at-Taimi al-Bakhri al-Ṭabarastani Al-Râzi, gelarnya adalah Fakhruddin dan dikenal juga dengan Ibn al-Khâtîb. Ia dilahirkan di kota Ray tanggal 15

³¹ Muhammad Ali Al-Şâbûni, *Rawâi' al-Bayân fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'ân*, Jilid 1 (Beirut: Dâr al-Kutub), 3.

³² Muhammad Ali Al-Şâbûni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, 3.

Ramadhan tahun 544 H.³³ Ayahnya seorang ulama besar di kotanya, yang bernama Diya al-Din yang terkenal dengan nama al-Khâtib al-Ray, dan merupakan keturunan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.³⁴

Beliau dilahirkan di kota Ray, Iran pada tanggal 25 Ramadhan Tahun 544 H, bertepatan dengan 1150 M, Ray adalah kota yang banyak melahirkan para ulama besar yang biasanya diberi julukan Al-Râzi setelah nama belakang sebagaimana lazimnya pada masa itu. Diantara ulama sebangsa yang diberi gelar Al-Râzi adalah Abu Bakr bin Muhammad bin Zakariya, seorang filsof dan dokter kenamaan abad X M./IV H.³⁵

Al-Râzi dalam menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan pertama kali belajar kepada ayahnya Diyâ' al-Dîn yang terkenal dengan nama al-Khatib al-Ray sampai menjelang meninggalnya sang ayah. Diyâ al-Dîn merupakan seorang ulama besar di Ray, khususnya dalam bidang ilmu fikih dan ushul fikih. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 559 H. Saat Al-Râzi berusia 15 tahun ia mulai pengembarannya menimba ilmu.

Perjalanan menuntut ilmu diawali Al-Râzi di daerahnya sendiri di bawah bimbingan ayahnya sendiri yang tercatat sebagai murid Imam Bagawi. Kemudian ia mengembara ke berbagai daerah seperti khawarizm

³³ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 320.

³⁴ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Roh itu Misterius* (Jakarta: Cendikia Centra Muslim), 17.

³⁵ Muhammad 'Ali Ayazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum Manhajuhum* (Taheran: Mu'assasah al-Taba'ah wa al-Nashr, 1415 H), 351.

dan Khurasan, Di sana ia berguru beberapa ulama termasyhur seperti al-Kamal as-Sami'ani, al-Majdi al-Jaili, dan sebagainya.³⁶

5. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab adalah keluarga keturunan arab yang terpelajar, dan menjadi ulama sekaligus Guru Besar Tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Sebagai seorang yang berpemikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khoir, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam. hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah seperti Hadromaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru yang didatangkan ke lembaga tersebut diantaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.³⁷

Quraish Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah. Pada 1958, yaitu ketika berumur 14 tahun ia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, dia meraih

³⁶ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir al-Qur'ân* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 72

³⁷ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 362-363.

gelar Lc. (S-1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'ân dengan tesis berjudul *al-Îjaz al-Tasyrî' li al-Qur'ân al-Karîm*.³⁸

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar MA tersebut, untuk sementara Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang. Dalam kurun waktu yang kurang lebih sebelas tahun (1969 – 1980) terjun ke berbagai aktifitas sambil menimba pengalaman empirik, baik di bidang kegiatan akademik di IAIN Alaudin maupun di berbagai institusi pemerintahan setempat.³⁹



³⁸ Quraish Shihab, <http://mediaIsnet.org.islam/quraish/q.html>.

³⁹ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, 363.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tafsir Muqâtil bin Sulaimân (Masa Klasik)

Muqâtil Ibn Sulaimân menjelaskan bahwa maksud kalimat (*يَعْصُوا مِنْ*)
(*أَبْصَارِهِمْ*) adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak dihalalkan untuk
dilihat, sedangkan maksud (*وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ*) adalah menjaga kemaluan dari
perbuatan zina. Hal yang demikian itu, lebih baik bagi mereka daripada
membiarkan mereka tidak terjaga. Ungkapan penutup di ayat tersebut
menjelaskan bahwa Allah mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat
dengan pandangan dan kemaluan mereka.

Muqâtil menjelaskan bahwa ayat tersebut dan ayat sesudahnya turun
berkenaan dengan Asmâ' binti Misyad yang memiliki salah satu kebun
kurma di Bani Haritsah. Kebun yang disebut *al-wa'i* itu banyak dimasuki
oleh para wanita tanpa mengenakan pakaian seraya menampakkan dada,
kaki dan rambut mereka. Melihat fenomena itu, Asma' berkata: "Betapa
buruknya hal ini!". Lalu turunlah ayat tersebut.⁴⁰

Secara garis besar Muqâtil bin Sulaimân menafsirkan ayat tentang
ghadldl al-başâr, bahwa yang dimaksud dengan (*يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ*) tersebut

⁴⁰ Muqâtil bin Sulaimân, *Tafsîr Muqâtil bin Sulaimân*, vol.3 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts, 1423), 196

adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan untuk dipandang seperti aurat laki-laki atau perempuan yang tidak halal untuk dipandang, dan menjaga kemaluan tidak melakukan perbuatan zina.

B. Tafsir Ibn Katsîr (Masa Pertengahan)

Ibn Katsîr menafsirkan surat Al-Nûr ayat 30 tentang *ghadldl al-başâr*, bahwa ini adalah perintah atau suruhan dari Allah kepada hamba-hamba yang mukmin untuk menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang di haramkan oleh Allah. Maka mereka tidak diperkenankan sama sekali melihat sesuatu yang telah diharamkan, kecuali apa yang telah dibolehkan untuk dilihat, serta menjaga sesuatu yang haram-haram. Ketika seseorang melihat sesuatu yang diharamkan dengan tanpa sengaja, maka segeralah ia memalingkan pandangan itu kepada yang lain, maksudnya segera memalingkan pandangan dari yang telah Allah haramkan.⁴¹

كما رواه مسلم في صحيحه، من حديث يونس بن عُبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زُرْعَةَ بن عمرو بن جرير، عن جده جرير بن عبد الله البجلي، رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرفَ بَصْرِي.

Ibn Katsîr mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Şahihnya* dari Yunus bin ‘Ubaid, dari ‘Amr bin Sa’id, dari Abi Zur’ah bin Amr bin Jarir, dari kakeknya Jarir bin Abdillah al-Bajli ra, ia berkata: “*saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang melihat*

⁴¹ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2012), 1304

secara tiba-tiba, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk memalingkan pandanganku".⁴²

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني، حدثنا عمر بن سهل المازني، حدثني عمر بن محمد بن صُهَبَانَ، حدثني صفوان بن سليم، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عين باكية يوم القيامة، إلا عينًا غَضَّتْ عن محارم الله، وعينًا سهرت في سبيل الله، وعينًا يخرج منها مثل رأس الذباب، من خشية الله، عز وجل".

Ibn Abi Addunya berkata: menerangkan kepadaku Abu Sya'id al-Madani, menerangkan kepada kami Umar bin Sahal al-Mazini, menerangkan kepadaku Umar bin Muhammad bin Shuhban, menerangkan kepadaku Sufyan bin Salim, dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap mata akan menangis pada hari kiamat kecuali mata yang menjaga pandangannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.*⁴³

Allah mengharamkan kepada para wanita melihat kepada selain suami mereka. Dari perkataan ini para ulama memiliki berbagai pendapat salah satunya tidak boleh bagi perempuan untuk melihat sekeliling mereka (kepada selain suaminya) dengan bersyahwat maupun tidak. Sebagian besar ulama berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi.

Di dalam kitab *shahih* di sebutkan melalui Abu Sa'id, Bahwa Rasulullah SAW, bersabda :

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ , قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ , قَالُوا :

⁴² Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1304

⁴³ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1304

وَمَا حَقُّهُ؟, قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ, وَكَفُّ الْأَذَى , وَرَدُّ السَّلَامِ , وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ , وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ "

“Hindarilah kalian duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kami perlu tempat untuk ngobrol-ngobrol.” Rasulullah SAW menjawab, “Jika kalian merasa tidak bisa meninggalkannya, maka berilah hak jalan.” Mereka bertanya, “Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab. “Menundukan pandangan mata, menyingkirkan, menjawab salam, memerintahkan kepada kebajikan, dan mencegah kemungkaran”.⁴⁴

Abu Qasim al-Baghawi meriwayatkan: dari Abu Umamah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berilah jaminan untukku enam perkara, niscaya aku jamin bagi kalian surga; jika berbicara janganlah berdusta, jika di beri amanah janganlah berkhianat, jika berjanji janganlah mengingkari, tundukanlah pandangan kalian, tahanlah tangan kalian, dan jagalah kemaluan kalian”.⁴⁵

Dalam *shahih al-Bukhari* disebutkan: “Barang siapa menjamin bagiku antara dua janggutnya (mulutnya) dan dua kakinya (kemaluannya), niscaya aku jamin untuknya surga”.⁴⁶

Beliau menyebut dua perkara di antaranya.

Firman Allah SWT : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)

Artinya:

⁴⁴ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1304

⁴⁵ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1304

⁴⁶ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1304

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya,”

Pandangan mata dapat menyebabkan rusaknya hati, seperti yang disebutkan oleh sebagian salaf: “*Pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar hati.*” Oleh karena itulah Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorong ke arah itu. Allah SWT berfirman: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya,”⁴⁷ menjaga kemaluan kadangkala maksudnya menjaga diri dari perbuatan zina, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَافِظُونَ) “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.” (QS. Al-Mu’minun : 5)

Dan kadangkala menjaganya agar tidak terlihat orang lain, seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam *Musnad Ahmad* dan kitab-kitab *sunan*: “Jagalah auratmu, kecuali terhadap istrimu atau budak-budak yang kamu miliki.”⁴⁸

Firman Allah SWT : (ذَلِكْ أَرَىٰ لَهُمْ) ” yang demikian itu lebih suci bagi mereka,” lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama mereka. Sebagaimana yang disebutkan: “Barang siapa menjaga pandangannya, maka Allah akan memberinya cahaya pada pandangannya atau pada hatinya,”

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah ra. dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim melihat kecantikan seorang wanita kemudian ia menundukan pandangannya, melainkan Allah akan menggantinya dengan ibadah yang ia rasakan manisnya.”⁴⁹

⁴⁷ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1304

⁴⁸ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1305

⁴⁹ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1305

Hadits ini diriwayatkan seara *marfu'* dari 'Abdullah bin 'Umar, Hudzaifah Ibn al-Yaman, dan 'Aisyah Radhiyallahu'anhu, akan tetapi sanad-sanadnya dha'if, hanya saja dalam bab *targhib* dan sejenisnya, riwayat seperti ini masih bisa di tolerin.⁵⁰

Dalam riwayat al-Ṭabrani dari jalur 'Abdullah bin Yazid, dari 'Ali bin Yazid, dari al-Qasim, dari Abu Umamah radhiyallahu'an secara *marfu'* dengan lafazh: "*Hendaklah kalian menahan pandangan dan menjaga kemaluan, atau kalau tidak wajah kalian muram atau suram.*"⁵¹

Al-Ṭabrani berkata, diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya pandangan itu merupakan salah satu dari panah iblis yang beracun. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku, niscaya Aku akan menggantinya dengan manisnya keimanan yang dapat dia rasakan di dalam hatinya.*"⁵²

Firman Allah SWT : (إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) "*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.*" Sama seperti firman Allah dalam ayat lain : (يَعْزَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ), "*Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.*" (QS. Al-Mu'min : 19)

Dalam kitab *al-Ṣahîh* diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: "*Di tulis bagi setiap anak Adam bagian dari zina. Ia pasti melakukannya tanpa bisa dihindari, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berbicara, zina telinga adalah mendengar, zina tangan adalah menggunakannya, zina kaki adalah melangkah, jiwa*

⁵⁰ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1305

⁵¹ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1305

⁵² Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, 1305

*berharap dan berhasrat, kemaluannlah yang membenarkan atau mendustakannya.*⁵³

Surat al-Nur ayat 31 merupakan perintah Allah SWT kepada wanita-wanita Mukminah, karena kecemburuan-Nya terhadap suami-suami mereka mereka, para hamba-Nya yang beriman, dan untuk membedakan mereka dengan sifat wanita Jahiliyyah dan wanita musyrikah. Sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqâtil bin Hayyân, bahwa ia berkata: “Telah sampai kepada kami riwayat dari Jabir bin ‘Abdillah al-Anshari, ia menceritakan bahwa Asma’ binti Martsad berada di tempatnya di kampung Bani Haritsah. Di situ para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kain sehingga tampaklah gelang pada kaki-kaki mereka dan tampak juga dada dan jalinan rambut mereka. Asma’ berkata: “*Sungguh jelek kebiasaan seperti ini.*” Lalu turunlah ayat: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)

“*Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka,”* yakni dari perkara yang haram mereka lihat, di antaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka.⁵⁴

Oleh sebab itu sebagian ulama berpendapat, wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, baik disertai dengan syahwat atau tanpa syahwat. Sebagian besar ulama berdalil dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari jalur az-Zuhri, dari Nabhan, maula Ummu Salamah, ia bercerita, Ummuh Salamah bercerita

⁵³ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1305

⁵⁴ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1305

kepadanya bahwa pada suatu hari ia dan Maimunah bersama Rasulullah SAW, ia berkata: “Ketika kami berada disisi beliau, tiba-tiba datanglah Ibn Ummi Maktum dan masuk menemui beliau. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya perintah berhijab. Rasulullah SAW berkata: “Berhijablah darinya.” Aku berkata: “Wahai Rasulullah SAW, bukan ia seorang wanita yang buta yang tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami?” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua melihatnya?”⁵⁵ Al-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan sahih.”

Sebagian ulama lainnya berpendapat: “Kaum wanita boleh melihat laki-laki bukan mahram asalkan tanpa disertai syahwat. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahih*, bahwa Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang Habasyah yang sedang bermain tombak pada hari ‘Ied di dalam masjid, sementara ‘Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu’an ha juga menyaksikan mereka dari belakang beliau, beliau menutupinya dari mereka hingga ‘Aisyah jemu dan pulang.”⁵⁶

C. Tafsir Mafâtih al-Ghaib (Pertengahan)

Allah SWT berfirman, “katakanlah wahai Muhammad bagi orang-orang yang beriman, seruan ini di khususkan untuk orang-orang beriman, karena selain orang muslim yang beriman tidak diwajibkan untuk menjaga pandangan, karena mereka menyentuh aja dan berkumpul menjadi kebiasaan bagi mereka orang-orang kafir, terhadap hal-hal yang tidak halal baginya,

⁵⁵ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1305

⁵⁶ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, 1305

dan menjaga kemaluan terhadap hal-hal yang tidak halal, karena hukum ini adalah sebagai cabang bagi Islam, sedangkan orang-orang mukmin di perintahkan untuk melaksanakan hal tersebut, dan orang kafir juga sudah di perintahkan sebelumnya orang-orang mukmin, meskipun keadaan mereka sama, sebagaimana keadaan orang-orang mukmin dalam konsekuensi terhadap hukuman apabila meninggalkan *ghadldl al-başâr*, akan tetapi orang mukmin lebih mampu untuk mentaati perintah ini, dan orang kafir tidak mungkin bisa melakukan *ghadldl al-başâr*, karena bersentuhan dan kumpul-kumpul sudah biasa bagi mereka.⁵⁷

Al-Râzi menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan para kaum laki-laki untuk menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dari hal yang tidak dihalalkan, begitu juga Allah mewajibkan *ghadldl al-başâr* bagi wanita, jadi *ghadldl al-başâr* tidak hanya di perintahkan kepada laki-laki saja tetapi wanita juga, kecuali terhadap orang-orang yang telah di tentukan. Adapun firman Allah SWT terhadap orang-orang yang menundukan pandangan mereka, di sini terdapat beberapa masalah,

Pertama : menurut mayoritas ulama (min) berfungsi untuk sebagian, maksudnya ialah *ghadldl al-başâr* menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, ringkasnya adalah menahan pandangan sesuatu yang tidak di halalkan. Bahwa (min) disini berfungsi sebagai *tab'îd* (menjelaskan sebagian).⁵⁸

⁵⁷ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, vol 23 (Beirut: Daru Ihyah At-turôsu al-'Arobî, 1420), ٣٦٠.

⁵⁸ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, ٣٦٠.

Al-Râzi menyebutkan sebagian besar yang dimaksud *ghadldl al-başâr* disini yaitu *ghadldl al-başâr* dari hal yang diharamkan, akan tetapi boleh tidak melakukan *ghadldl al-başâr* terhadap yang dihalalkan. Bagaimana menundukkan pandangan tanpa menjaga kemaluan, di dalam al-Qur'ân kita diperintahkan untuk menjaga pandangan akan tetapi kenapa kemaluan juga masuk dalam ayat *ghadldl al-başâr*, itu menandakan *ghadldl al-başâr* itu maknanya sangat luas, ada *ghadldl al-başâr* yang di haramkan dan ada juga *ghadldl al-başâr* yang di halalkan.⁵⁹

Kedua: Ia juga menjelaskan bahwa aurat itu terbagi menjadi empat macam, yaitu aurat laki-laki terhadap laki-laki, aurat wanita terhadap wanita, aurat wanita terhadap laki-laki, aurat laki-laki terhadap wanita. Adapun auratnya laki-laki terhadap laki-laki itu boleh melihat seluruh badan kecuali auratnya yaitu antara lutut dan pusar, sedangkan lutut dan pusar bukan termasuk aurat. Adapun menurut Abu Hanifah lutut itu termasuk aurat. Sedangkan menurut Imam Malik paha itu bukan termasuk aurat. dalil yang mengatakan bahwa paha itu termasuk aurat adalah hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah (bahwasannya Nabi SAW bertemu dengan Huzhaifah di masjid sedangkan pahanya Hudzaifah terbuka, lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya “tutupilah pahammu karena itu termasuk aurat”).⁶⁰

Nabi SAW berkata kepada Ali ra, janganlah engkau tampilkan pahammu dan janganlah kamu melihat paha orang yang hidup dan mati. Jika seseorang melihat wajah seseorang maupun seluruh badannya karena adanya

⁵⁹ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

⁶⁰ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

syahwat atau takut karena fitnah seperti melihat amrod (laki-laki yang belum tumbuh janggut) dan laki-laki tidak boleh tidur saling berbaringan (seperti suami istri).⁶¹

Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khuzri bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“janganlah seorang laki-laki berselimut dalam satu selimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut dan juga jangan seorang perempuan tidur dalam satu selimut.”*

Aurat wanita terhadap wanita lain itu sama seperti auratnya laki-laki terhadap laki-laki. Wanita itu boleh melihat kecuali antara lutut dan pusar, tetapi ketika takut akan fitnah tidak boleh melihatnya, dan tidak boleh tidur berhimpitan satu sama lain. Adapaun aurat wanita terhadap laki-laki adalah yaitu jika wanita itu orang asing atau satu mahram maka boleh melihat seluruhnya.⁶²

Dia ingin menikahi seorang wanita lalu dia melihat wajahnya dan kedua tangannya, artinya boleh melihat wajah dan tangannya wanita, sebagaimana di riwayatkan Abu Hanifah RA.”ada seseroang laki-laki hendak melamar seorang wanita dari kalangan sahabat anshor Rasulullah SAW bersabda kepadanya : lihatlah seorang wanita itu karena sesungguhnya mata mata sahabat anshor terdapat rahasia.⁶³

Rasulullah SAW bersabda,”apabila salah satu di antara kalian hendak melamar wanita, maka tidak berdosa baginya untuk melihat calon

⁶¹ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

⁶² Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

⁶³ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

jika itu dibutuhkan tidak lain untuk menikahinya, dan melihatnya tidak lain hanya untuk mengkhitbahnya. Mughiroh bin Syu'bah berkata: Saya melamar seorang wanita lalu Rasulullah SAW bersabda : “Apakah kamu telah melihat calonmu? lalu saya menjawab tidak, lalu Rasulullah SAW menyarankan lihatlah dia karena hal tersebut yang membuat langgeng keduanya, dan membuat kekal antara keduanya.⁶⁴

Semua itu menunjukkan bahwa boleh melihat wajah seorang wanita yang hendak kita lamar, wajah dan kedua telapak tangannya sekalipun dengan syahwat karena ingin menikahinya, dan hal tersebut di jelaskan dalam firman Allah SWT, tidak halal bagimu seorang wanita setelahnya dan tidak pula setelahnya banyak istri walaupun kecantikan mereka membuat kamu takjub. (Qs: al-Ahzab 52) dan tidak akan mengejutkan kecantikan mereka para wanita sebelum kita melihat wajah-wajahnya, dan apa bila seseorang laki-laki ingin membeli budak maka boleh baginya melihat sesuatu yang bukan aurat yang terdapat dari seorang budak itu. Dan yang ketiga pada saat jual beli seorang laki-laki boleh melihat wajahnya seorang perempuan budak dengan diperhatikan sehingga dia mengetahuinya pada saat membutuhkan atau ingin menikahinya.⁶⁵

Dan yang ke empat boleh melihat seorang budak pada saat menjadi saksi dan tidak boleh melihat selain wajah karena dengan itu bisa diketahui kecantikannya. Dan bagian yang ketiga melihat seorang wanita karena

⁶⁴ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

⁶⁵ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

syahwat dan hal tersebut dilarang untuk dilihat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “*kedua mata melakukan zina*”.⁶⁶

Diriwayatkan oleh Jabir Rasulullah SAW bersabda: saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang melihat tiba-tiba lalu Nabi menyuruh aku memalingkan pandangan aku. Dan Rasulullah SAW ditanya ditulis di dalam kitab taurat melihat akan menanamkan dalam hati benih syahwat atau hawa nafsu, dan beberapa banyak syahwat yang meninggalkan kesedihan yang sangat panjang.⁶⁷

Adapun pendapat yang kedua yaitu tidak boleh bagi orang laki-laki asing melihat badan seorang wanita asing dan para ulama mengecualikan dalam hal tersebut beberapa bentuk salah satu diantaranya: boleh bagi seorang dokter yang amanah melihat wanita untuk mengobati sebagaimana boleh bagi orang yang hendak mengkhitan melihat kemaluan seseorang yang mau dikhitan, karena hal tersebut tempat yang sangat penting.⁶⁸

Kedua: boleh menyengaja kemaluan dua orang yang sedang berzina untuk persaksian perbuatan zina itu, demikian juga boleh baginya melihat kemaluan seorang wanita untuk kelahiran dan boleh juga melihat dua puting orang yang sedang menyusui untuk menjadikannya saksi atas menyusui, dan Abu Sa’id berkata: tidak boleh bagi seorang laki-laki bermaksud melihat tempat-tempat berikut ini, karena perbuatan zina wajib untuk ditutupi, sedangkan wanita yang sedang melahirkan dan menyusui boleh

⁶⁶ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

⁶⁷ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

⁶⁸ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

persaksiannya dari kalangan wanita maka tidak butuh seorang laki-laki untuk dijadikan saksi.

Ketiga: apabila seorang wanita jatuh tenggelam atau kebakaran maka boleh seorang laki-laki melihat badan seorang wanita itu untuk menyelamatkannya, adapun apabila seorang wanita asing itu budak maka sebagian ulama berkata auratnya antara pusar sampai lutut, sedangkan ulama lain berpendapat auratnya budak yaitu antara punggung dan lutut, yang lain mengatakan auratnya tidak jelas karena propesinya. Dan keluar darinya apa saja sesungguhnya kepala dan kedua pergelangan tangannya dan kedua betisnya, lehernya, dadanya bukan termasuk aurat. Sedangkan punggungnya perutnya dan di atas kedua pergelangan tangannya terjadi perbedaan.⁶⁹ Dan tidak boleh menyentuh seorang wanita itu demikian juga seorang wanita tidak boleh menyentuh seorang laki-laki dalam kondisi apapun, apakah pada saat dibekam atau memakai celak dan yang lainnya, karena menyentuh lebih kuat pengaruhnya dari pada melihat dengan dalil "sesungguhnya keluar mani dengan menyentuh kemaluan itu membatalkan orang yang berpuasa, sedangkan keluar mani dengan melihat atau dengan memandang itu tidak membatalkan puasa, dan Abu Hanifah berkata: boleh bagi seorang laki-laki menyentuh dari budak sesuatu yang dihahalkan baginya melihat adapaun apabila seorang wanita sudah mempunyai mahram baik mahram karena nasab keturunan atau mahram karena susuhan atau mantu atau karena

⁶⁹ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtih al-Ghaib*, 360

pernikahan maka aurat seorang wanita bagi seorang laki-laki antara pusat sampai lutut sebagaimana aurat laki-laki.⁷⁰

Sedangkan ulama lain berpendapat aurat wanita mahram yaitu sesuatu yang tidak tampak pada saat bekerja, hal tersebut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Adapun penjelasan-penjelasan yang lain akan disebutkan setelah ini dengan izin Allah SWT dalam tafsir ayat lain. Namun apabila seorang wanita sudah merasa nikmah atau sudah dinikmati seperti istri, budak yang tidak halal bagi seorang laki-laki bersenang senang dengannya maka boleh baginya melihat semua badannya sampai kemaluannya tetapi makruh baginya melihat kemaluan, demikian juga makruh melihat kemaluan dirinya sendiri, karena hal tersebut menyebabkan buta hati, dikatakan tidak boleh melihat kemaluannya wanita baik itu budak ummi walaat, ummi mar'unah itu nama-nama budak.

Apabila budak seorang majusi atau seorang murtad atau seorang kristen atau ganda agamanya (maksudnya dua agama) atau seorang wanita itu sudah menikah atau budak budak mutakabah, maka budak tersebut seperti wanita asing, Amruk bin Sueb menceritakan atau meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya menceritakan dari kakeknya dari Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Apabila salah satu diantara kalian hendak menikahkan budak wanita dengan budak laki-laki atau pekerjanya, maka tidak boleh baginya melihat selain pusat dan di atas lutut”*.⁷¹

⁷⁰ Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

⁷¹ Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, 360

Adapun aurat laki-laki terhadap seorang wanita ada perbedaan pendapat dari para ulama, apabila seorang laki-laki itu orang asing bagi seorang wanita itu auratnya antara pusar sampai lutut, dikatakan semua badan laki-laki itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan seperti auratnya wanita, pendapat pertama jauh lebih benar, beda dengan seorang wanita terhadap laki-laki, karena badannya seorang wanita itu adalah aurat dengan dalil bahwasanya tidak sah solat seorang wanita yang terbuka badannya, sedangkan badan laki-laki dengan badan wanita berbeda auratnya.

Tidak boleh bagi seorang wanita sengaja melihat pada saat takut fitnah dan tidak boleh juga mengulang-ngulang melihat wajah seorang laki-laki, karena riwayat hadits dari Ummi Salamah: bercerita kepadanya bahwa pada suatu hari ia dan Maimunah bersama Rasulullah SAW, ia berkata: *“Ketika kami berada disisi beliau, tiba-tiba datanglah Ibn Ummi Maktum dan masuk menemui beliau. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya perintah berhijab. Rasulullah SAW berkata: “Berhijablah darinya.” Aku berkata: “Wahai Rasulullah SAW, bukan ia seorang wanita yang buta yang tidak dapat melihat kami dan tidak mengenali kami?” lalu Rasulullah SAW menjawab: Apakah kalian berdua juga buta? dan apabila kalian tidak buta, berarti kalian berdua melihat Ummi Maktum.*⁷²

Apabila seorang laki-laki itu mahram bagi seorang wanita maka auratnya antara pusar sampai lutut, dan apabila laki-laki itu suaminya atau tuannya yang halal bagi tuannya yang telah disetubuhinya maka boleh

⁷² Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *Mafātih al-Ghaib*, 360

seorang wanita melihat seluruh badan laki-laki itu tanpa dimakhrukan melihat kemaluan sebagaimana laki-laki bagi seorang wanita itu, dan tidak boleh bagi seorang laki-laki duduk telanjang di rumah yang tidak ada penghuninya (maksudnya lagi sendirian di rumah) baginya menutupi auratnya karena diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang hal tersebut, lalu ia menjawab “*Kita lebih berhak malu kepada Allah*”. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “*Takutlah kalian semua atau tinggalkan yang namanya telanjang karena bersama kalian seseorang yang tidak pernah lepas atau berpisah dengan kalian melainkan pada saat buang air besar dan pada saat menyetubuhi istrinya*”.⁷³

Masalah yang ketiga, Asyibli ditanya mengenai firman Allah يغض

من ابصاره Dia berkata: menahan pandangan mata kepala dari hal-hal yang diharamkan, dan mata hati dari selain Allah. Adapun firman Allah ويحفظوا maksudnya ialah menjaga dari yang tidak dihalalkan. Dari Abi al-Furajهم

‘Aliyah bahwasanya ia berkata: seluruh ayat al-Qur’ân yang berkata يحفظوا

ويحفظنهم semua nya bermakna menjaga dari zina, kecuali dalam

surat al-Nur “يحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن” bermakna agar tidak seorangpun

⁷³ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtih al-Ghaib*, 360

yang melihat kepadanya (farji). Namun hal ini dipandang dhoif karena pengkhususan yang tidak berdasarkan dalil (petunjuk). Secara dzahir nya bermakna menjaga dari seluruh yang diharamkan oleh Allah kepadanya dari perbuatan zina, menyentuh, dan melihat. Jika yang dimaksud dengan melihat, maka memegang dan berjimak juga masuk dalam makna ayat. Karena, keduanya lebih berat dari memandang, jika teks di dalam al-Qur'ân itu melarang dari memandang, maka dapat kita fahami menahan pandangan saja tidak boleh apalagi bersetubuh, sebagaimana ayat al-Qur'ân yang berbunyi: *فَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُمَّةٌ* “*Janganlah kamu katakan kepada keduanya (orang tua) perkataan AH*”. Dapat dipahami bahwa mengatakan perkataan ah saja dilarang apalagi sampai mencela dan memukul orang tua.⁷⁴

Al-Râzi menafsirkan ayat *ghadldl al-başâr* bahwa perintah itu hanya diperuntukan untuk orang-orang yang beriman baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena orang-orang kafir memandang dan menyentuh sesuatu yang tidak halal itu merupakan kebiasaan bagi mereka. Perintah *ghadldl al-başâr* yang terdapat dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menahan pandangan dari hal-hl yang diharamkan seperti aurat laki-laki dan aurat perempuan, sedang hal-hal yang di halalkan tidak masuk dalam ayat tersebut.

⁷⁴ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtih al-Ghaib*, 36[^]

D. Tafsir Rawâ'i al-Bayan (kontemporer)

(يغضّوا) *yaghûddûû* : kata غَضَّ بصره *ghâddhâ bashorâhû* bermakna

حفظه ونكّأه *hafhazhohu wanakkasahu* merendahkan dan menundukkan pandangannya).⁷⁵

Jarir berkata :

فغضّ الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا

Artinya : "Tundukkanlah pandangan mata karena sesungguhnya kamu termasuk orang yang suci. Maka kamu tidak sampai memandang tumit ke mahkota"⁷⁶

Asal Makna kata : الغضّ *alghadhdhu* adalah menutupkan pelupuk

mata atas pelupuk mata sehingga dapat menghalangi pandangan. Adapun yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah: "Menahan pandangan dari sesuatu yang tidak halal dengan menundukkannya ke tanah, atau memalingkannya ke arah lain dan tidak memandang sepenuh mata".⁷⁷

Antara berkata : اغضّ طرفي ان بدت لي جارتي حتى يوارى جارتي ما واها : "Aku tundukkan pandangan jika muncul kepadaku tetangga perempuanku.

Sehingga tetangga perempuanku itu masuk kerumahnya".⁷⁸

⁷⁵ Muhammad Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, jilid III (Semarang 1994), 246..

⁷⁶ M. Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 246.

⁷⁷ M. Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 246.

⁷⁸ M. Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 247.

(وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ) : Sebagian ahli Tafsir berkata: “Yang

dimaksudkannya adalah menutup mata dari memandang kepadanya, yakni memandang aurat”. Para ahli Tafsir lainnya mengatakan, bahwasannya yang dimaksudkan adalah menjaga mata dari berzina. Yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, bahwa semua itu memang yang dimaksudkan, karena lafal itu memang bersifat umum. Yakni diperintah untuk menutupnya dari memandang dan menjaganya dari berzina.⁷⁹ Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya :

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka (Al-Mukminun :5-6).

Dalam hadits juga disebutkan: “*Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu, atau budak yang kamu miliki. Seseorang bertanya: “Bagaimana laki-laki bersama laki-laki? “Beliau menjawab: “Jika mampu tidak melihatnya, lakukanlah”*. Bagaimana jika laki-laki itu dalam kesunyian? Beliau menjawab: “*Allah lebih berhak supaya laki-laki itu malu kepadanya*”.)⁸⁰

⁷⁹ M. Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 247.

⁸⁰ M. Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* 247.

(أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ) : Yakni lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih

bagi agama mereka. Lafal itu diambil dari kata الزكاة yang bermakna

(kesucian dan kebersihan jiwa).⁸¹ Allah SWT berfirman :

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ

Artinya :

Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri (Qs. Al-Faṭir : 18).

Juga disebutkan dalam hadits: *“Pandangan itu bagi panah iblis yang beracun. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku, maka Aku (Allah) akan menggantinya dengan imam di mana dia menemukan kemanisan dalam hatinya”*⁸²

(خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) : kata الخيرة memiliki makna: (pengetahuan yang

kuat yang sampai pada dasar sesuatu, dan menyingkap apa yang ada di dalamnya). Maka Allah SWT Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat, dengan pengetahuan terhadap apa yang mereka perbuat, dengan pengetahuan yang sempurna, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada rahasia yang terpendam bagi-Nya. Dia sangat mengancam keras terhadap

⁸¹ M. Ali Al-Ṣabūni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 248.

⁸² M. Ali Al-Ṣabūni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 247.

orang yang melanggar perintah Allah atau mendurhakai-Nya dengan melakukan sesuatu yang diharamkan.⁸³

Ali al-Ṣabūni menyebut Asbabun Nuzul (Qs.an-Nur : 30) sebagai berikut:

a. Ibn Mardawaih mentakhrijkan dari Ali bin Abi Ṭalib RA. dia berkata:

“Seorang laki-laki pada zaman Rasulullah SAW lewat di salah satu jalan di kota madinah. Kemudian dia memandang kepada seorang wanita dan wanita itu juga memandangnya. Maka setan membisikan kepada hati mereka berdua, bahwa tidaklah salah seorang di antara mereka memandang kepada yang lain kecuali karena kekagumannya. Namun ketika laki-laki itu berjalan ke dekat dinding sambil memandang kepadanya, tiba-tiba dia menabrak dinding itu, sehingga hidungnya robek hingga berdarah. Maka dia berkata: “Demi Allah, aku tidak akan membasuh darah ini sebelum datang kepada Rasulullah SAW dan aku beritahukan perkara ini kepadanya”. Lalu laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kisahnya kepada beliau. Maka Nabi SAW bersabda : “ini adalah sebagai balasan dosamu”. Kemudian Allah

SWT menurunkan ayat ini :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

(Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya (Qs. an-Nur : 30)⁸⁴

⁸³ M. Ali Al-Ṣabūni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 249.

- b. Ibn Katsîr telah meriwayatkan dari Muqatil bin Hiyân dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari dia berkata : “Aku dengar, dan Allah lebih mengetahui, bahwa Jabir bin Abdullah Al-Anshari bercerita bahwa Asma’ binti Martsad berada di kebun kurmanya di kalangan Bani Haritsah. Maka wanita-wanita masuk kepadanya tanpa mengenakan sarung, sehingga gelang-gelang di kaki mereka kelihatan. Bahwkan Nampak pula dada dan kegemukan mereka. Asma’ lalu berkata: “Alangkah buruknya ini” kemudian Allah SWT menurunkan ayat :

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya: (Katakanlah kepada wanita beriman:”Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. (Qs. an-Nur : 31)⁸⁵

Makna ijmâli tafsir secara global ini ialah: Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW “katakanlah ya Muhammad pada pengikut-pengikutmu dan orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga pandangan itu dari wanita-wanita yang bukan mahram dan tidak melihat kecuali pada apa yang telah Allah perbolehkan untuk melihatnya, untuk menjaga kemaluan mereka dari zina serta menutupi aurat-aurat mereka sehingga tidak dilihat oleh manusia. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat kepada kesucian hati mereka dan menjauhkan dari kotoran-

⁸⁴ Muhammad Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, jilid III (Semarang 1994) 257.

⁸⁵ Muhammad Ali Al-Şabûni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 258.

kotoran kesesatan, serta lebih bersih dari kotoran-kotoran tersebut dan lebih dekat penjagaan kepada kehormatan”.

Sesungguhnya satu pandangan saja dapat menanam satu syahwat di dalam hati dan satu syahwat tersebut bisa jadi berlarut-larut sehingga menyebabkan kesusahan yang berkepanjangan karena sesungguhnya jatuhnya pandangan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT tanpa tidak disengaja maka segera memalingkan pandangan itu, tidak terus memandangnya dan janganlah ia memandang mereka dengan mata terbelalak. Allah SWT Maha Mengintai terhadap mereka, serta Maha Melihat amal-amal mereka sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ghâfir ayat 19 yang artinya: “Allah SWT mengetahui pandangan pandangan yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan dalam hati-hati mereka”.

Dalam surat al-Nûr ayat 31 Allah SWT mendahulukan lafal *ghadldl al-başâr* daripada lafal *Lifurûj*. *ghadldl al-başâr* didahulukan daripada perintah untuk menjaga kemaluan secara tahapan rusak dan bahayanya jauh lebih besar mencederai perintah menjaga kemaluan tersebut. Rahasia dibalik itu adalah bahwasannya, justru pandangan itulah yang kemudian menyebabkan seseorang terjatuh kepada dosa-dosa yang dilakukan dengan kemaluannya. Maka faktor yang menyebabkan jatuhnya dosa-dosa tersebut ditutup sehingga seseorang tidak terjatuh kepada dosa-dosa yang lebih besar bagaimana kata al-Hammasih “dan jika engkau mengirim pandanganmu dengan sengaja

maka sesungguhnya engkau telah menarik dan mengajak hatimu selama sehari niscaya engkau akan dilelahkan dengan pandangan-pandangan yang lain. Sedangkan rahasia yang lain dari pendahuluan makna penempatan *ghadlbasar* didahulukan daripada menjaga kehormatan adalah karena sesungguhnya fitnah atau cobaan yang ditimbulkan dengan penglihatan itu sesungguhnya lebih dahsyat dan lebih banyak karena hampir setiap orang itu tidak mampu untuk menjaga dari pandangan tersebut, sehingga pandangan tersebut menimbulkan sesuatu di dalam hati jika kemudian hati tersebut menggerakkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang justru dilarang oleh Syari'at, sebagaimana dikatakan Imam Sayyid "awal dari segalanya adalah pandangan kemudian senyuman, salam, kemudian mengajak berbicara kemudian janji dan kemudian ketemuan", dari sini Ali Assobuni menegaskan pandangan itulah yang melahirkan banyak kesalahan-kesalahan berikutnya.

Allah SWT berfirman *يغضوا من ابصارهم* tundukkan dari sebagian pandangan kalian maksud dari kata *من* adalah menundukkan pandangan dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT tidak menundukkan pandangan dari segala hal oleh karena itu digunakan kata *من* dalam kata tersebut.

Hasyim Asyari menyatakan dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan kata *من* hanya untuk *ghadl al-baṣâr* perintah

menundukkan pandangan perintah tidak ada kata من untuk menjaga kemaluan hal ini menunjukkan bahwa perintah untuk melihat itu jauh lebih luas dari pada perintah untuk menjaga kemaluan. Sebagaimana diperbolehkannya seseorang melihat mahram mereka, rambut dan dada mereka.

E. Tafsir Al-Misbah (Masa Kontemporer)

Quraish Shihab menjelaskan ayat al-Qur'ân surat al-Nûr : 30-31 sebagai berikut:

Setelah memberi tuntunan menyangkut kunjungan ke rumah-rumah yang intinya melarang melihat apa yang di rahasiakan atau enggan di pertunjukan oleh penghuni rumah, kini di lanjutkan dengan perintah memelihara pandangan dan kemaluan. Larangan ini sejalan pula dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena di tempat umum apalagi yang jauh dari pemukiman seseorang, boleh jadi matanya liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi.⁸⁶

Ia mengutip pendapat Tâhir Ibn 'Âsyûr yang menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahwa setelah ayat yang lalu ia menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak

⁸⁶ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'ân* (Jakarta : Lentera Hati, 2002, 323-324.

mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindarkan.⁸⁷

Apapun hubungannya, yang jelas ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Bahwa hai Rasul *katakanlah* yakni perintahkanlah *kepada laik-laki mukmin* yang demikian mantap imannya bahwa: *hendaklah mereka menahan pandangan mereka* yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik dilihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi tidak juga menutupnya sekali sehingga merepotkan mereka, *dan* di samping itu hendaklah mereka *memelihara* secara utuh dan sempurna *kemaluan mereka* sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; *yang demikian* itu menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah *lebih suci* dan terhormat *bagi mereka* karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan. Wahai Rasul sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka terus berhati-hati dan selalu sadar karena *sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat.*⁸⁸

⁸⁷ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 324.

⁸⁸ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 324.

Ayat ini menggunakan kata: (المؤمنون) *al-mu'minûn* yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan (يا ايها الذين) *yâayyuhalladzîna âmanû* yang digunakan oleh ayat 27 ketika berbicara tentang perizinan masuk rumah. Hal ini menurut al-Biqâ'i mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata pada tempat umum, dan bahwa ini hanya dapat di laksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dalam qolbunya, karena kedurhakaan di sini tidak sejelas dan sekentara kedurhakaan ketika memasuki rumah tanpa izin.⁸⁹

Kata (يغضوا) *yaghudhdhû* terambil dari (غض) *ghadhdha* yang berarti *menundukkan* atau *mengurangi*. Yang di maksud di sini mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.⁹⁰

Kata (فروج) *furûj* adalah jamak dari kata (فرج) *farj* yang pada mulanya berarti cerah di antara dua sisi. Al-Qur'ân dan al-Sunnah selalu menggunakan kata-kata halus, atau kiasan untuk menunjukkan hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk di ucapkan.⁹¹

⁸⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 324.

⁹⁰ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 324.

⁹¹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 325.

Ayat di atas menggunakan kata (من) *min* ketika berbicara tentang (ابصار) *abshâr* / *pandangan-pandangan* dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang (فروج) *furûj* / kemaluan. Kata *min* itu dipahami dalam arti *sebagian*. Ini agaknya disebabkan karena memang agama memberikan kelonggaran bagi mata dalam pandangan. “Anda di tolerin dalam pandangan pertama tidak dalam pandangan kedua.” Di sisi lain, ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram, tetapi sama sekali tidak memberi peluang bagi kemaluan untuk selain istri dan hamba sahaya yang bersangkutan. Bahkan kepada suami pun, Nabi Muhammad SAW berpesan: “Apabila salah seorang dari kamu “mendatangi” istri, maka hendaklah dia menutup diri, jangan sekali-sekali dia telanjang seperti halnya dua keledai” (HR. Ibn Mâjah melalui ‘Utbah Ibn ‘Abd al-Sulami).⁹²

Ṭabâṭabâ’i memahami perintah memelihara *furûj* bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam arti larangan berzina.⁹³

Ayat ini tidak menyebut pengecualian dalam hal kemaluan sebagaimana halnya dalam (QS al-Mu’minûn : 5-6). Agaknya ayat ini mencukupkan penjelasan surah al-Mu’minûn itu dan juga karena di sini ia

⁹² M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 325.

⁹³ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 325.

berbicara tentang orang-orang mukmin yang sempurna imannya dan dikemukakan dalam konteks peringatan.⁹⁴

Setelah ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad SAW. Agar berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini perintah serupa di tujukan kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: *katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka* sebagaimana perintah terhadap kaum laki-laki mukmin untuk menahannya, *dan di samping itu janganlah mereka menampakan hiasan* yakni bagian tubuh *mereka* yang dapat merangsang lelaki *kecuali yang biasa nampak darinya* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk di tampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.⁹⁵

Pakar tafsir al-Qurṭubi, dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Sa'id Ibn Jubair, 'Aṭā dan al-Auzā'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi SAW. Ibn 'Abbās, Qatadah, dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi/ diwarnai dengan pacar (yaitu semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan sebagainya. Al-Qurṭubi juga

⁹⁴ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 325.

⁹⁵ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 326.

mengemukakan hadits yang menguraikan kewajiban-kewajiban menutup setengah tangan.

Syeikh Muhammad 'Ali al-Sais, Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya --- yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah al-Azhar-bahwa Abû Ḥanifah berpendapat kedua kaki, juga bukan aurat. Abû Ḥanifah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan - bila harus ditutup - ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abû Yûsuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita. Dalam ajaran al-Qur'ân memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya kemudahan. Secara tegas al-Qur'ân menyatakan bahwa:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya :

“Allah tidak berkehendak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun” (QS. al- Mâ'idah : 6)

dan bahwa:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

"Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan" (QS. al-Baqarah : 185)

Pakar tafsir Ibn 'Āṭīyah sebagaimana dikutip oleh al-Qurṭūbi berpendapat: "Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian, menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya."

Kalau rumusan Ibn 'Āṭīyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang di alami seseorang.

Hanya al-Qurṭūbi berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan dengan menyatakan: pendapat (Ibn 'Āṭīyah) ini baik, hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan sering kali (biasa) tampak – baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika solat dan haji-maka sebaiknya redaksi pengecualian "*kecuali yang tampak darinya*" dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu.

Demikian terlihat pakar hukum in mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku, Dari sini, dalam *al-Qur'ân dan Terjemahnya* susunan Tim Departemen Agama, pengecualian itu diterjemahkan sebagai *kecuali yang biasa tampak darinya*.

Nah. Anda boleh bertanya, apakah "kebiasaan" yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini, atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-

beda? Ulama tafsir memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya al-Qur'ân, seperti yang dikemukakan oleh al-Qurṭûbi di atas.

Muhammad Ṭâhir Ibn 'Âsyûr seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqâsid al-Syari'ah* bahwa: "Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat -untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.

Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat, yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya - yang sering terdengar dalam diskusi - adalah: Bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'ân merupakan perintah wajib? Pernyataan itu, memang benar. Perintah menulis hutang piutang (QS. al-Baqarah : 282) adalah salah satu contohnya.

Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digaris bawahi dua hal. *Pertama*, al-Qur'ân dan al-Sunnah secara pasti melarang segala aktifitas-pasif atau aktif - yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenis. Apapun bentuk aktifitas itu, sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.

Kedua, tuntunan al-Qur'ân menyangkut berpakaian-sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surat al-Aḥzâb ditutup dengan pernyataan bahwa *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*. (QS. al-Aḥzâb : 59).

Ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis, tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya, hendaklah ia memohon ampunan dari Allah, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹⁶

F. Inti Sari para Mufasir dalam Menafsirkan Ayat tentang *Ghadldl al-Başâr*

- a) **Muqâtil bin Sulaimân:** Dalam penafsiran *ghadldl al-Başâr* yaitu menjaga pandangan dari auratnya laki-laki dan perempuan.
- b) **Ibn Katsîr:** Maksud *ghadldl al-Başâr* dalam penafsirannya yaitu (menjaga pandangan dari hal semuanya, termasuk yang bukan aurat, akan tetapi membolehkan melihat dalam satu kali pandang.
- c) **Al-Râzi:** Maksud *ghadldl al-Başâr* dalam penafsirannya yaitu (menjaga pandangan dari timbulnya fitnah) tidak terpaku hanya kepada laki-laki terhadap perempuan saja, termasuk laki-laki terhadap laki-laki juga).
- d) **Ali al-Şabûni:** Maksud *ghadldl al-Başâr* dalam penafsirannya yaitu dalam hal menimbulkan Syahwat, (walaupun memandang satu kali tetap tidak boleh, kecuali tidak sengaja, karena itu sama aja dengan syahwat, ketika mengkritik hadits dari Ali r.a yang membolehkan memandang satu kali)

⁹⁶ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, 334.

- e) **Quraish Syihab:** Maksud *ghadli al-Başâr* dalam penafsirannya yaitu (menjaga pandangan baik dari aurat, syahwat, maupun fitnah) dilihat dari kebiasaan dan tempat daerah itu sendiri.

G. Efek atau akibat yang terjadi jika seseorang tidak menjaga pandangan :

- 1) Terkena dosa, kecuali pandangan sekali dan tidak sengaja, Atau ada maksud tertentu yang di syar'ikan. Seperti (khitbah, bukti perzinahan, kebakaran, sunat, melahirkan, dll).
- 2) Akan terjadinya ketertarikan sehingga timbul lah (pacaran).
- 3) Membuka peluang syahwat, sehingga muncul lah pelecehan seksual. Seperti ciuman, pelukan, dan zina.
- 4) Timbulnya fitnah.
- 5) Merusak keturunan.
- 6) Terganggunya pikiran.

IAIN JEMBER

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Penafsiran Para Mufasir

a) Muqâtil bin Sulaimân (Tafsir Muqâtil)

Secara umum Muqâtil bin Sulaimân adalah mufasir yang berada dibawah setelah generasi para tabi'in. Menurut Muhammad Husen adz-Dzahabi terhenti pada masa sahabat dan tabi'in.⁹⁷ Muqâtil bin Sulaimân berada dalam periode pertengahan, sekaligus periode awal penulisan tafsir, berada dalam periode *tadwîn*, ulama menilai beberapa pemikir menilai bahwasanya tafsir yang pertama yang berada di masa tabi'in adalah tafsirnya al-Farrâ' diungkapkan oleh Ahmad Amin.

Ahmad Amin mengungkapkan bahwa, orang yang pertama kali menafsirkan al-Qur'ân, pembukuan tafsir al-Qur'ân adalah al-Farrâ'. Maka hal itu akan rusak ketika dibandingkan dengan Muqâtil, karena al-Farrâ' itu wafat pada tahun 207 H. Setengah abad lebih awal dibanding Muqâtil bin Sulaimân lagipula al-Farrâ' tidak menulis tafsir tartib Mushaf secara utuh.

Meskipun tesis Ahmad Amin itu mengungkap argumen meskipun al-Farrâ' tidak menulis al-Qur'ân *kâmilan* surat itu dihitung sebagai orang yang pertama kali membukukan tafsir, periode-periode sebelumnya tidak banyak, tidak lengkap, kamil per ayat dari Al-Qur'an. Dari sini kemudian munculah pendapat,

⁹⁷ Muhammad Husen al-Dzahabi, *Tafsir wal Mufassiruun*, Jilid I (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), 105

bahwasanya Muqâtil adalah yang pertama kali menulis tafsir secara utuh karena dia wafat pada tahun 150 H. Lebih dulu daripada al-Farrâ'. Dari situ kemudian dapat kita fahami bahwa masa penulisan tafsir dimasa awal itu rata-rata sifatnya *ijmâli* dan *bi al-ma'tsûr*.

Sisi *ijmâli* sangat tampak sekali pada Muqâtil, dia tidak banyak mengeksplor *ahkâm*. Perbedaan para ulama terkait ayat itu. Bagaimana tidak, pada masa itu belum ada ulama secara spesifik menulis tafsir, belum muncul ulama-ulama fikih, 150 H, baru Imam Malik, itupun belum banyak yang menulis pendapat-pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i belum ada, Fiqhul hadits belum ada, ushul Fiqh belum muncul, Imam Ahmad belum ada, pakar-pakar tafsir; al-Ṭabari, Ibnu Katsir juga belum ada. Sehingga di Tafsirnya tidak menjelaskan perbedaan-perbedaan ulama, baik perbedaan tafsir, maupun perbedaan istilah Fikih.

Muqâtil hidup di Baghdad, mau tidak mau corak tafsir *bi al-ra'yi* kelihatan di sana, sekalipun tidak banyak *ra'yu* yang dimasukan ke situ, tetapi *i'timâd* beliau terhadap riwayat itu tidak sekental Madrasah Tafsir bi al-Ma'tsâr yang berada di Mekkah dan Madinah. Produk-produk Madrasah Tafsir bi al-Ra'yi seperti; 'Aṭa' bin Robah, al-Dlahâk, sehingga *i'timâd* terhadap riwayat sedikit berkurang. Walaupun dalam beberapa riwayat Muqâtil bin Sulaiman sempat kemudian juga berguru ke Mekkah, sehingga tidak heran kemudian beberapa masih menilai, masih

menggolongkan tafsir Muqâtil ini tafsir *bi al-ma'tsûr* tetapi *bi al-ma'tsûr* yang tidak beri'timâd kepada riwayat-riwayat minim sekali, karena dia lebih lama dan lebih intens belajar di Irak daripada di Mekah yang pertama. Yang kedua, itu merupakan pengaruh dari kelemahan Muqâtil dibidang hadits, sekalipun Imam Syafi'i ra. Sangat menghargai Muqâtil dalam bidang tafsir, yang mana beliau menyatakan “yang mau belajar tafsir maka dia merupakan sumbangan dari Muqâtil bin Sulaimân”.⁹⁸

Dalam bidang Tafsir Muqâtil beliau sangat dihargai, tetapi dalam bidang hadits beliau sangat dinilai diarah dalam bidang hadits. Misalnya, Yahya bin Ma'in menyatakan “haditsnya tidak dianggap, beliau tidak *tsiqâh*”, Muhammad bin Sa'ad menilai, “dia adalah orang yang punya hadits tetapi haditsnya diingkari”, Imam Bukhari menyatakan, “*mungkâr al-hadîts*. Muqâtil adalah seseorang yang memungkarkan hadits” beliau juga menyatakan “*laa syai al-battah*” beliau sangat tidak dianggap dalam bidang hadits, Al-Nasâ'i menyatakan “*kadzdzâb*” itulah penilaian ulama-ulama tentang jarhnya Muqâtil dalam bidang hadits.⁹⁹

Dari sini kemudian, maka tidak heran jika Muqâtil tidak banyak mengutip hadits-hadits, dan hadits-hadits yang dia kutip pun juga banyak dinilai lemah. Al-hasil penafsiran Muqâtil terhadap ayat *ghadldl başâr* demikian ringkas dan minim riwayat

⁹⁸ Muqâtil bin Sulaimân al-Balkha, *Tafsir Muqâtil bin Sulaimân*, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Ṭurâts al-A'râbi), 61

⁹⁹ Muqâtil bin Sulaimân al-Balkha, *Tafsir Muqâtil bin Sulaimân*, 43

sekalipun secara corak menurut para ulama masih tafsir *bi al-ma'tsûr* tetapi pengaruh dalam penafsiran ayat *ghadldl başâr*, pengaruh *ra'yunya* lebih kental daripada *ma'tsûrnya*. Di dalam penelitian tafsir Muqâtil bin Sulaimân pun *endingnya* sekalipun di periode awal tafsir Muqâtil bukan hanya *bi al-ma'tsûr* saja, tetapi juga *jâmi' baina al-ma'tsûr wa al-ma'qûl*.¹⁰⁰

b) Ibn Katsîr (Tafsir al-Qur'an al-Azhim)

Ibn Katsîr dalam menafsirkan ayat *ghadldl al-başâr* di lihat dari penafsiran Ibn Katsîr bahwa *ghadldl al-başâr* merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman, dalam rangka jalan untuk menjaga kemaluannya (حفظ الفرج) atau dalam maqasid syariahnya merupakan salah satu perintah yang digunakan untuk mendukung *hifzh al-Nasl* salah satu untuk menjaga keturunan. Menjaga keturunan berkaitan dengan bagaimana seseorang menjaga kemaluannya, *ghadldl al-başâr* merupakan salah satu konsekuensi logis dari adanya perintah menjaga kemaluannya, karena dari *başâr* inilah menyebabkan seseorang bisa menjaga atau tidaknya terhadap kehormatannya itu. Oleh karena itu Ibn Katsîr menukil beberapa hadits yang menjelaskan tentang *ghadldl al-başâr*, bahwa dengan menjaga pandangan membuat seseorang terhindar dari perbuatan zina.

¹⁰⁰ Muqâtil bin Sulaimân al-Balkha, *Tafsir Muqâtil bin Sulaimân*, 57

Ibn Katsîr juga mengatakan bahwa mata itu juga bisa melakukan zina, yang mana ia mengutip hadist dari *al-Sahîh* dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: “*Di tulis bagi setiap anak Adam bagian dari zina. Ia pasti melakukannya tanpa bisa dihindari, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berbicara, zina telinga adalah mendengar, zina tangan adalah menggunakannya, zina kaki adalah melangkah, jiwa berharap dan berhasrat.*”¹⁰¹

Dari semua zina yang disebutkan dalam hadits di atas yang membenarkan atau yang mendustakan semua itu adalah kemaluan. Lalu ia mengaitkan *ghadldl al-başâr* kepada jannah, ia menukil beberapa hadits : barangsiapa yang mau menjamin bagiku ini tujuh hal, salah satunya adalah *ghadldl al-başâr* maka baginya surga. Kemudian *ladzdzâtul ‘ibâdah*, bagaimana Ibn Katsîr menukil hadits-hadits tentang keutamaan *ghadldl al-başâr*: barangsiapa yang bisa melakukan *ghadldl al-başâr* ini maka ia mendapatkan manisnya ibadah. Karena jika seseorang telah menjaga pandangannya, maka bayangan dan imajinasinya itu tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif yaitu terhadap hal-hal yang Allah SWT haramkan. Ketika ia ibadah, ia bisa fokus dan merasakan manisnya ibadah.

¹⁰¹ Ibn Katsîr, *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 1305

Al-hasil, karena *ghadldl al-başâr* disimpulkan dari tafsir-tafsir Ibn Katsîr yang mengarah pada hal-hal tersebut, maka ia pun menghindari hal-hal yang ditakutkan akan kejadian hal serupa, misalnya melihat seorang yang laki-laki yang belum tumbuh jenggot yang orang Arab menamainya dengan *amrad*. Ketika Orang-orang Arab melihat *amrad*, mereka masih membayangkan seperti perempuan. Oleh karena itu, sebagian ulama termasuk Ibn Katsîr memakruhkan melihat *amrad* (laki-laki yang belum tumbuh janggutnya). Hal ini sesuai dengan tujuan dari *hifzh al-Farj* dan *hifzh al-Nasl*.

Ibn Katsîr dalam menafsirkan ayat tentang *ghadldl al-başâr* dengan menukil hadits-hadits yang berkaitan dengan *ghadldl al-başâr* tersebut, baik dengan larangan secara langsung maupun mengutarakan keutamaan-keutamaan bagi orang yang melaksanakan *ghadldl al-başâr* tersebut serta menjelaskan drajat-drajat hadits tersebut. Hal ini sangat wajar ia lakukan, karena beliau adalah seorang ahli hadits yang juga diakui dan ditestimoni oleh al-Dzahabi yang mengatakan bahwa Ibn Katsîr adalah seorang *muhaddits* yang sangat bagus hafalannya, hal ini tercantum dalam mukaddimahnyanya

Ibn Katsîr dalam kitabnya yang menjelaskan testimoni al-Dzahabi terhadap dirinya. Dia juga hidup di masa di mana hadits sudah terkodifikasi dengan rapih yaitu di abad ke 5 – 6. Karena ia

hidup dimasa abad ke 8, maka ia dengan mudah mempelajari hadits-hadits. Ketika ia menukil hadits-hadits sudah menjadi sistematis, jadi seseorang dapat dengan mudah merujuk langsung ke kitab-kitab rujukan aslinya. Ibn Katsîr juga hidup dimasa budaya tekstual.

c) Fakhr al-Dîn al-Râzi (Tafsir Mafâtih al-Ghaib)

Secara umum penafsiran al-Râzi terhadap *ghadldl-al-başâr* dapat ditarik benang merah dalam Al-Qur'ân merupakan perintah Allah SWT untuk menghindarkan seorang muslim dari fitnah sesama jenis maupun lawan jenis, oleh karena itu al-Râzi ketika menafsirkan *ghadldl-al-başâr* tidak terpaku pada pandangan laki laki kepada perempuan ataupun sebaliknya tetapi lebih membahas kepada pandangan yang juga memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya fitnah, yang rinci bahwa lafadz (من) dalam kalimat **يَعْضُوا** **مِنْ أَبْصَارِهِمْ** menunjukkan bahwa memang tidak semua pandangan diharamkan oleh Allah SWT tetapi yang diharuskan seseorang untuk menundukkan pandangan adalah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT yang itu berkaitan dengan sesama jenis maupun lawan jenis.

Pertama yang berkaitan dengan sesama jenis, laki-laki kepada laki-laki ataupun perempuan kepada perempuan, dalam konteks ini menghubungkan dengan konsep aurat sesama jenis

dalam Fikih. Kedua adalah pandangan terhadap lawan jenis yang mana konsep aurat disini sudah tidak lagi terpakai dan lebih menekankan kepada fitnah yang mungkin ditimbulkan, misalnya laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Laki-laki kepada perempuan sekalipun menurut para ulama wajah dan telapak tangan bukanlah aurat bagi perempuan tetapi laki-laki tetap tidak diperbolehkan untuk melihat telapak tangan dan wajah perempuan tersebut karena hal itu bisa menimbulkan fitnah.

Masih berkaitan dengan fitnah misalnya antara laki-laki dengan laki-laki, al-Râzi melarang seseorang tidur berselimut sesama jenis atau berhimpitan karena bisa menimbulkan fitnah, dia juga berdalil dengan hadits Rasulullah SAW dari Abu Sa'id yang memang melarang laki-laki tidur bersamaan dalam satu selimut dan juga perempuan dengan perempuan dalam satu selimut.

Lebih lanjut prinsip *maqâsid* dari menghindari fitnah tersebut juga tampak dalam penafsiran al-Râzi saat dia melarang laki-laki melihat sesama laki-laki ketika itu menimbulkan fitnah, misalnya laki-laki melihat sesama laki-laki yang belum tumbuh janggutnya (amrod), karena dalam budaya Arab laki-laki yang belum tumbuh janggutnya maka disamakan dengan perempuan sehingga kemudian dia juga mengharamkan seseorang laki-laki melihat kepada amrod jika itu ditakutkan timbul fitnah. Dengan prinsip *maqâsid* ini, kemudian al-Râzi mengecualikan dalam

beberapa keadaan yang dimungkinkan disitu tidak akan terjadi fitnah atau keadaan darurat yang mengharuskan seseorang untuk melihat kepada lawan jenis, misalnya khitbah, al-Râzi menjelaskan seseorang laki-laki boleh melihat perempuan dan sebaliknya dalam kasus khitbah karena ada nash tertentu yang menganjurkan kepada calon sebelum menikah walau melihatnya dengan syahwat. Kedua, sebagai saksi dalam kasus zina, seseorang bahkan yang awalnya menurut al-Râzi suami istri saja makruh melihat kemaluan pasangannya.

Dalam kasus zina seseorang diperbolehkan untuk melihat kemaluan dari orang yang zina tersebut sebagai saksi, kemudian dalam kasus kebakaran bukan hanya memandang tetapi juga boleh menyentuh dan lain sebagainya. Keempat adalah melihat kepada budak, dari penafsiran al-Râzi terhadap konsep *ghadldl-al-başâr* tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam melakukan penafsiran, al-Râzi sangat terpengaruh dengan latar belakang kehidupan dan latar belakang keilmuannya, pertama dia memang lahir di tengah keluarga yang ahli dalam bidang Fikih, ayahnya Dliyâu al-Dîn adalah seorang pakar ilmu Fikih dan Ushul Fiqh yang kemudian mewariskan keilmuan itu kepada al-Râzi, dari keluarga yang ahli dalam Fikih dan Ushul Fikih tersebut tidak heran dalam melakukan penafsiran al-Râzi sangat banyak sekali meng*istinbât* masalah Fikih.

kedua dalam hal akidah al-Râzi dikenal sangat kuat dalam mempertahankan akidah Asy'ariyah ahlussunnah yang dinilai terlalu banyak memasukkan masalah akidah dalam tafsir, sekalipun dalam masalah tafsir *ghadldl-al-başâr* itu kurang begitu kelihatan. Ketiga, al-Râzi hidup di Iran.

Iran adalah lingkungan sosiologis bekas budaya Persia yang dikenal sangat kental dengan budaya filsafat, sehingga secara tidak langsung budaya masyarakat sekitar berpengaruh dalam penafsiran al-Râzi seperti halnya dalam ayat *ghadldl-al-başâr* surat al-Nûr ayat 30 yang menampakkan Fikih terlalu kuat dan menampakkan *maqâşid* untuk menghindari fitnah, juga mendistorsikan konsep tersebut kedalam pandangan laki-laki kepada laki-laki atau amrod, dan juga dalam bidang filsafat terlihat bagaimana kemudian ia menjelaskan konsep *ghadldl-al-başâr* tersebut dengan perpaduan sedikit dan banyak melakukan *istinbât* hukum dan pemikiran pemikiran logis didalamnya. Dikenal dalam dunia 'ulûm al-Qûr'ân, bahwasanya dia adalah seorang pakar tafsir *bi al-ra'yi* yang begitu jauh melibatkan pemikirannya dalam tafsir.

Kepengaruhan al-Râzi terhadap Negeri Iran dan Persia. Karena Iran adalah warisan dari Persia, Persia itu budayanya adalah budaya filsafat yang mereka kedepankan dalam bidang pendidikan dan filsafat dengan filsafat dan itu memberikan pengaruh terhadap tafsir *Mafâtîh al-Ghaib* dalam penafsiran

ghadldl-al-başâr.¹⁰² Al-Râzi terkenal sebagai tafsir *bi al-Ra'yi* dimana dia termasuk mufasir periode pertengahan abad ke 6 H. Dimana kecendrungan para mufasir pada abad itu sudah mulai menafsirkan ayat sesuai bidangnya masing-masing jadi orang yang pakar Nahwu, isi tafsir nya pasti dipenuhi dengan ilmu Nahwu. Orang yang pakar di bidang Fikih, seperti al-Qurtûbi, dan Ibn al-'Arabi, isi tafsirnya kebanyakan mengutip dari Fikih. Karena al-Râzi pakar filsafat, pakar Fikih dan pakar ilmu Kalam, bahkan al-Râzi menjelaskan di bab awal tafsirnya bahwa sangat mungkin sekali al-Râzi, mengambil hukum yang banyak hanya dengan lafal yang sedikit. Sangat dimukinkan sekali masalah-masalah yang banyak mengambil dari lafal-lafal yang sedikit.¹⁰³

Dari sini kemudian tidak heran jika Al-Suyûti dalam al-Itqân mengutip beberapa ulama yang menilai bahwa tafsir Al-Râzi ini ketika menafsirkan ayat banyak campurannya, karena pengaruh ilmu Filsafat, Kalam, dan Fikih sangat mencolok sehingga para ulama berkomentar dalam kitabnya al-Suyûti bahwa “di dalamnya terdapat segala sesuatu tubuh kecuali tafsir itu sendiri.”¹⁰⁴

d) M. Ali al-Sabûni (Tafsir Rawâ'i al-Bayân)

Secara garis besar penafsiran Ali al-Şabûni terhadap ayat *ghadldl al- başâr* adalah sebagai berikut:

¹⁰² Muhammad Sa'id Romadlan al-Buti, *Fikih Siroh* (Beirut:Dâr al-Fikr, t.t), 19

¹⁰³ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Mafâtih al-Ghoib*, jilid 1 (Beirut:Dâr Ihyâ al-Turots al-Arobi, 1420), 37

¹⁰⁴ Jalâl al-Dîn al-Suyûti, *al-Itqân fî Ulûm al-Qur'ân*, jilid 4 (Mesir: al-Ihyâ al- Misriy al-'Alamiyah, 974 H), 243

Ia menilai Syari'at Islam mengharamkan secara mutlak pandangan seseorang terhadap lawan jenisnya selain muhrim dan istrinya kecuali pandangan yang dilakukan secara tidak sengaja maka segera memalingkan pandangannya.

Yang dijadikan penekanan oleh Ali al-Şabûni dalam *ghadldl al- başâr* ini adalah bagaimana seseorang terhindar dari fitnah yaitu menghindari syahwat, agar terhindar dari fitnah ini dibuktikannya larangan seseorang untuk melihat wanita secara sengaja walaupun hanya sekali ia mentakwil hadits Ali RA.” pandangan yang pertama tetap tidak di perbolehkan”.

Mengkritik beberapa upaya dari pembaharu-pembaharu para pemikir Islam yang berusaha membolehkan adanya pandangan terhadap lawan jenis, dengan tegas dia mengatakan bahwa pemikiran itu tidak lebih berangkat dari syahwat semata. Dari uraian tafsir diatas, penafsiran ini menjelaskan kepada kita, bahwa Ali al-Şabûni sangat terpengaruh terhadap bidang keilmuannya dalam menafsirkan al-Qur'ân. Terbukti dalam setiap bab kitab tafsirnya seperti menafsirkan ayat tentang *ghadldl al- başâr*, disamping ia mencantumkan *asbâb al-nuzûlnya* , ia juga selalu mencantumkan *ahkâm-ahkâm* syariatnya. Hal ini wajar saja terjadi, karena *background* pendidikan atau *background* keilmuan beliau adalah di bidang Syari'ah, dimana ia lahir di lingkungan keluarga yang basis syariahnya kuat, bahkan ayahnya sendiri yang

mengajarkan ilmu-ilmu Syari'ah terutama ilmu Fikih dan kemudian ia juga melanjutkan studi di al-Azhar di Fakultas Syari'ah, sehingga ia pun mendapatkan gelar profesor di bidang Syari'ah. Sehingga tidak heran Ali al-Şabûni selalu mengarahkan tafsir-tafsir nya kepada *ahkâm-ahkâm* Fikih. Karena keahliannya dibidang Fikih, penafsirannya pun banyak bermuara pada *mufassir-mufassir* yang berbasis Fikih atau ulama yang ahli di bidang Fikih yang menjelaskan bagaimana meng*instinbât* hukum pada suatu ayat dan menilai mana dari pendapat-pendapat ulama Fikih yang lebih kuat pendapatnya. Contohnya dalam kasus ayat hijab dan *nazhar* ini, Ali al-Şabûni menjelaskan dua golongan besar pada penafsiran ayat *لا ما ظهر منها* yaitu dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iah yang memperbolehkan wajah dan kedua telapak tangan, dan dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang tidak menafsirkan ayat *لا ما ظهر منها* pada wajah dan kedua telapak tangan, lalu ia mengambil garis besar bahwa yang jadi pertimbangan dalam masalah ini ialah pertimbangan fitnah, karena untuk masa sekarang, menutup wajah dan kedua telapak tangan akan lebih selamat dari pada membiarkannya dikarenakan fitnah itu sendiri.

Lebih lanjut, Ali al-Ṣabûni hidup di masa kontemporer, di mana para pembaharu-pembaharu Islam sudah banyak menyuarakan beberapa pemikiran pembaharuan terhadap pokok-pokok ajaran Islam yang sudah tidak relevan, maka ia pun melakukan kritik terhadap pandangan-pandangan pembaharu tersebut, jika mereka tidak sesuai dengan hasil ijtihadnya.

e) M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah)

Secara garis besar tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dalam menafsirkan *ghadldl-al-baṣâr* ini pertama ia menggunakan pendekatan bahasa, yakni dengan mengupas makna perkata yang memiliki makna dari suatu ayat, yang mana kata tersebut perlu dijelaskan panjang lebar maksudnya. Setelah menjelaskan kata yang memiliki makna tersebut, lalu ia jelaskan tafsirannya dengan mencantumkan hadits-hadits yang mendukung dan mengutarakan pendapat para mufasir lain yang mendukung dengan penafsirannya tersebut. Kemampuan bahasa dalam penafsirannya diwarisi dari para gurunya ketika ia menjalani studi di al-Azhar Mesir. Hal ini terlihat dalam kitab tafsirnya yang selalu menjelaskan makna kata dari suatu ayat.

Selain memakai pendekatan bahasa, dalam menafsirkan *ghadldl-al-baṣâr*, Quraish Shihab juga menggunakan pendekatan fikih dengan mengutip ulama tafsir yang pakar di bidang fikih,

seperti Ibn Âṭiyah. Karena Quraish Shihab hidup di era modern, kemampuannya di bidang fikih mampu membuat dirinya menyesuaikan dalam penafsirannya tentang *ghadldl-al-baṣâr* di era sekarang ini. Yakni ia menitik beratkan pada kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim, karena di setiap daerah pasti memiliki kebiasaan dan adat yang berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan kepada seluruh wanita di dunia. Namun al-Qurṭûbi menjelaskan bahwa kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada masa turun-nya al-Qur'ân.

Dalam hal ini ia menguatkan pendapatnya dengan mengutip pendapatnya Ibn Âsyur dalam *maqâsid syari'ah* nya bahwa "Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat -untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu".

Batasan *ghadldl-al-baṣâr* menurut Quraish Shihab terletak pada kebiasaan di daerah suatu tempat tersebut, bukan hanya pada wajah dan telapak tangan saja. Karena dalam perinsipnya, adat kebiasaan suatu daerah itu tidak boleh dipaksakan pada daerah lain, seperti dalam kasus jibab, cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kebiasaan wanita di berbagai daerah. Tidak bisa disamakan cara memakai jilbabnya orang Arab dengan orang Indonesia.

B. Perbandingan Para Mufasir

1. **Persamaan:** Para mufasir sepakat bahwa perintah Allah tentang *ghadldl al-baṣâr* dalam surat al-Nûr ayat 30-31 yaitu menundukan pandangan yang diharamkan oleh Allah, yaitu melihat kepada selain *mahrâm* baik dengan syahwat maupun tidak.

2. Perbedaan dalam segi penunjukan:

a. **Muqâtil bin Sulaiman** menafsirkan *ghadldl al-baṣâr* dari hal aurat, dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina.

b. **Ibn Katsîr** menafsirkan *ghadldl al-baṣâr* dari keseluruhan, termasuk muka dan telapak tangan, kalau sekali tidak apa-apa, bertujuan untuk menjaga kemaluan demi terjaganya *hifzh al-nasl*.

c. **Al-Râzi**, menafsirkan *ghadldl al-baṣâr* dari yang menimbulkan fitnah, tidak terpaku kepada hanya laki-laki dengan perempuan saja. Termasuk laki-laki terhadap laki-laki, kecuali ada tujuan tertentu.

d. **M. Ali al-Ṣabûni** menafsirkan *ghadldl al-baṣâr* dari timbulnya syahwat, kecuali mahramnya dan pandangan yang tidak sengaja dan segera memalingkan pandangannya agar terhindar dari syahwat yang menjerumuskan pada perbuatan maksiat.

e. **M. Quraish Shihab** berpendapat bahwa *ghadldl al-baṣâr* tidak dibatasi pada selain wajah dan telapak tangan saja,

namun harus dikembalikan kepada adat dan kebiasaan wanita dalam menutup aurat di daerah masing-masing.

C. Pengaruh mufasir dalam menafsirkan *ghadldl-al-başâr*

1. **Muqâtil bin Sulaimân**, faktor pengaruhnya beliau berada dalam kondisi awal-awal penulisan mufasir yaitu pada masa tabi'in. Yang mana pada saat itu penulisan tafsir masih sangat sedikit. Sehingga ketika ia menafsirkan ayat ia lebih ke corak *bil al-ra'yi*, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ia memakai *bil al-ma'tsur*. Dan yang kedua beliau lemah di bidang hadits.
2. **Ibnu Katsîr** tumbuh Besar di Damaskus yang merupakan bekas-bekas perkembangan dan menjadi pusat peradaban Islam. Pada saat itu banyak ulama muhadditsin, oleh sebab itu wajar ketika ia menafsirkan ayat banyak mengutip hadits-hadits.
3. **Al-Râzi** lahir di tengah keluarga yang ahli dalam bidang Fikih, ayahnya Dliyâu al-Dîn adalah seorang pakar ilmu Fikih dan Ushul Fikih yang kemudian mewariskan keilmuan itu kepada al-Râzi, dari keluarga yang ahli dalam Fikih dan Ushul Fikih tersebut tidak heran dalam melakukan penafsiran al-Râzi sangat banyak sekali *mengistinbât* masalah Fikih, kedua dalam hal akidah al-Râzi dikenal sangat kuat dalam mempertahankan akidah Asy'ariyah ahlussunnah yang dinilai terlalu banyak memasukkan masalah akidah dalam tafsir.

4. **M. Ali al-Şabûni** dilahirkan di Kota Halb pada tahun 1930 M/1350 H dari keluarga yang memegang teguh agama Islam, diketahui bahwa ayahnya - Syekh Jamil - merupakan salah satu ulama masyhur di Aleppo dan al-Şabûni mendapatkan bimbingan langsung dari ayahnya ini. Kedua ia menimba ilmu di fakultas al-Azhar jurusan Syariah dan banyak berguru dengan para ulama yang berbasik syar'iah, sehingga wajar ketika ia menafsirkan ayat al-Qur'an banyak unsur syari'ahnya.
5. **M. Quraish Shihab** dalam menafsirkan tafsir al-Misbahnya dipengaruhi oleh hasil studinya ke Mesir, ia belajar ke berbagai ulama ahli sastra dan ahli fikih, dan juga Ia hidup di era modern, sehingga penafsirannya menyesuaikan kondisi zaman sekarang.

D. Tabel Perbandingan para Mufasir (masa klasik, pertengahan, kontemporer) tentang *Ghadldl al-Basâr*

Mufasir	Persamaan	Perbedaan
Muqâtil bin Sulaimân (masa Klasik)	Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah	Menjaga pandangan dari hal aurat saja, baik laki-laki maupun perempuan
Ibn Katsîr (pertengahan)	Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah	Menjaga pandangan dari hal keseluruhan badan (boleh melihat dalam satu kali pandangan yaitu wajah dan telapak tangan)
Al-Râzi (pertengahan)	Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah	Menjaga pandangan dari yang menimbulkan fitnah, tidak terpaku kepada lawan jenis saja.
Ali al-Şabûni	Menjaga pandangan dari hal	Menjaga pandangan dari

(Kontemporer)	yang diharamkan oleh Allah	timbulnya Syahwat.
Quraish Shihab (Kontemporer)	Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan oleh Allah	Menjaga pandangan dari hal yang terlarang, seperti aurat, akan tetapi batas aurat dilihat dari daerah dan kebiasaan masyarakat itu



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan (library reearch) yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Gambaran penafsiran para mufasir terhadap *ghadldl-al-basâr* adalah sebagai berikut:

- a. Muqâtil bin Sulaiman menafsirkan ayat *ghadldl-al-basâr* secara umum ,coraknya lebih ke bil ra'yi dan tidak banyak mengutip hadits, bahkan hadits yang ia kutip hadits yang dibilang lemah, sehingga ketika ia menafsirkan ayat *يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* hanya secara umum yaitu

“menjaga pandangan dari hal yang tidak dihalalkan untuk dilihat. menjaga kemaluan tidak melakukan perbuatan zina”.

- b. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tentang *ghadldl al-başâr* merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman, dalam rangka jalan untuk menjaga kemaluannya (حفظ الفرج) atau dalam maqâsid syari'ahnya

merupakan salah satu perintah yang digunakan untuk mendukung *hifzh al- Nasl* salah satu untuk menjaga keturunan.

- c. Al-Râzi menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan para kaum laki-laki untuk menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dari hal yang tidak dihalalkan, begitu juga Allah mewajibkan *ghadldl al-başâr* bagi wanita, jadi *ghadldl al-başâr* tidak hanya diperintahkan

kepada laki-laki saja tetapi wanita juga, kecuali terhadap orang-orang yang telah di tentukan.

- d. Ali al-Şabûni ketika menafsirkan ayat *ghadldl al-başâr* Ia menilai Syari'at Islam mengharamkan secara mutlak pandangan seseorang terhadap lawan jenisnya selain muhrim dan istrinya kecuali pandangan yang dilakukan secara tidak sengaja maka segera memalingkan pandangannya. Agar seseorang terhindar dari fitnah yaitu menghindari syahwat walaupun melihat wanita hanya sekali.
- e. Quraish-Shihab ketika menafsirkan ayat *ghadldl al-başâr* tidak membatasi pada selain muka dan telapak tangan saja, akan tetapi dikembalikan kepada adat kebiasaan para kaum wanita yang ada di keadaan suatu daerah dalam menutup aurat.

2. Perbandingan para mufasir terhadap *ghadldl al-başâr*.

Para mufasir sepakat bahwa perintah Allah tentang *ghadldl al-başâr* dalam surat al-Nûr ayat 30-31 yaitu menundukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yaitu melihat kepada selain *mahrâm* baik dengan syahwat maupun tidak. Namun penulis mendapati perbedaan, Muqâtil berpendapat bahwa *ghadldl al-başâr* kepada selain mahram demi menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina. Ibn Katsîr juga berpendapat bahwa *ghadldl al-başâr* bertujuan untuk menjaga kemaluan demi terjaganya *hifzh al-nasl*. Keduanya mengarah pada kewajiban laki-laki untuk *ghadldl al-başâr*. Namun berbeda dengan al-Râzi, *ghadldl al-başâr* tidak hanya diwajibkan kepada laki-laki saja, namun wajib dilakukan oleh

perempuan juga. Ali al-Şabûni berpendapat bahwa Allah memerintahkan untuk *ghadldl al-başâr* pada selain mahramnya, kecuali pandangan yang tidak sengaja dan segera memalingkan pandangannya agar terhindar dari syahwat yang menjerumuskan pada perbuatan maksiat. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa *ghadldl al-başâr* tidak dibatasi pada selain wajah dan telapak tangan saja, namun harus dikembalikan kepada adat dan kebiasaan wanita dalam menutup aurat di daerah masing-masing.

3. Pengaruh para mufasir dalam menafsirkan ayat *ghadldl al-basar* adalah:
 - a. Muqâtil bin Sulaimân, faktor pengaruhnya beliau berada dalam kondisi awal-awal penulisan mufasir yaitu pada masa tabi'in. Yang mana pada saat itu penulisan tafsir masih sangat sedikit. Sehingga ketika ia menafsirkan ayat ia lebih ke corak *bil al-ra'yi*, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ia memakai *bil al-ma'tsur*. Dan yang kedua beliau lemah di bidang hadits.
 - b. Ibn Katsîr tumbuh Besar di Damaskus yang merupakan bekas-bekas perkembangan dan menjadi pusat peradaban Islam. Pada saat itu banyak ulama muhadditsin, oleh sebab itu wajar ketika ia menafsirkan ayat banyak mengutip hadits-hadits.
 - c. Al-Râzi lahir di tengah keluarga yang ahli dalam bidang Fikih, ayahnya Dliyâu al-Dîn adalah seorang pakar ilmu Fikih dan Ushul Fikih yang kemudian mewariskan keilmuan itu kepada al-Râzi, dari keluarga yang ahli dalam Fikih dan Ushul Fikih tersebut tidak heran dalam melakukan penafsiran al-Râzi sangat banyak sekali

mengistinbât masalah Fikih, kedua dalam hal akidah al-Râzi dikenal sangat kuat dalam mempertahankan akidah Asy'ariyah ahlussunnah yang dinilai terlalu banyak memasukkan masalah akidah dalam tafsir.

- d. Ali al-Şabûni dilahirkan di Kota Halb pada tahun 1930 M/1350 H dari keluarga yang memegang teguh agama Islam, diketahui bahwa ayahnya - Syekh Jamil - merupakan salah satu ulama masyhur di Aleppo dan al-Şabûni mendapatkan bimbingan langsung dari ayahnya ini. Kedua ia menimba ilmu di fakultas al-Azhar jurusan Syariah dan banyak berguru dengan para ulama yang berbasik syar'iah, sehingga wajar ketika ia menafsirkan ayat al-Qur'an banyak unsur syari'ahnya.
- e. Quraish Shihab dalam menafsirkan tafsir al-Misbahnya dipengaruhi oleh hasil studinya ke Mesir, ia belajar ke berbagai ulama ahli sastra dan ahli fikih, dan juga Ia hidup di era modern, sehingga penafsirannya menyesuaikan kondisi zaman sekarang.

B. Saran

- 1) Dalam penelitian ini, penulis masih mendapati banyak kekurangan dalam mengeksplorasi penafsiran tentang *ghadldl al-başâr*, karena peneliti hanya mencantumkan 5 mufasir baik dari priode klasik, pertengahan maupun dari kalangan mufasir kontemporer, sehingga dalam penafsiran ini masih banyak hal-hal yang harus diteliti lebih dalam. Oleh karena itu, bagi

peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi keterangan-keterangan dari penafsiran ayat *ghadldl al-başâr*.

- 2) Untuk Akademik, memperkuat aturan-aturan atau batasan-batasan terutama dengan lawan jenis,
- 3) Untuk para dosen, diadakan kajian khusus untuk mengkaji ayat tentang *ghadldl al-başâr*.
- 4) untuk mahasiswa lebih menjaga dan memperhatikan lagi dalam hal pandang memandang.



BIOGRAFI



A. Identitas Diri:

1. Nama lengkap : Abdullah
2. Jenis kelamin : laki-laki
3. Tempat, tanggal lahir: Palembang, 10 September 1990
4. Alamat : Perum Nirwana, block A No. 6
Rt/ Rw 05/02 Kec. Sepatan Kab. Tangerang
Prov. Banten.
5. Jurusan : tafsir hadits
6. Nim : 082132044

B. Riwayat Hidup:

1. SD : SD 187 Sukarsame Palembang Tahun : 2004
2. SMP : PAKET B PKBM Murdifiin Depok Tahun : 2009
3. SMA : PAKET C PKBM Murdifiin Depok Tahun : 2012

C. Pengalaman Organisasi:

1. Sie Ubudiyah BEM Ibnu Katsir
2. Sie Pelayanan Manajemen Majelis Dhuha Ibnu Katsir

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul ” *Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak.*” (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Unisnu, Jepara. 2016), (tidak diterbitkan)
- Ayazi, Muhammad ‘Ali. 1415 H. *al-Mufasssirun Hayatuhum Manhajuhum*. Taهران: Mu’assasah al-Taba’ah wa al-Naṣr.
- al-Buti, Muhammad Sa’id Romadlan. t.t. *Fikih Siroh*. Beirut:Dâr al-Fikr.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husen. T.tp. *Tafsir wal Mufasssirun*, Jilid 1. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik Mufasssir al-Qur’ân*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Grondin, Jean. 2007. *Sejarah Hermeneutik* . Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Hayyân Muhammad Ibn. 2000. *al-Majruhîn li Ibn Hayyân*, juz 3. t.tp: Dâr al-Ṣâni’i.
- Katsîr, Ibn. 2012. *Tafsir al-Qur’ân al-‘Azhîm*, vol. 3. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah.
- Khalaf, Abdul Wahhab. t.t. *Ilmu Ushul Al-Fiqh Wa Khulasah Tarikh Tasyri’ Al-Islami*. Mesir: Maṭba’ah al-Madani.
- Al-Khaṭîb, Ahmad bin Mahdî. 2001. *Târîkh Baghdâd li al-Baghdâd*, jilid 13 (t.tp: Dâr al-Gharb al-Islâmî.
- Mahmud, Mani’ Abd Halim. 2006. *Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyono, Edi dkk. 2013. *Belajar Hermeneutika*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Mushtafa,Ibrahim dkk. t.t. *Al-Mu’jam Al-Wasîf*. Kairo: Dâr al-Dakwah.
- Nata, Abuddin. 2005. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Novitasari, Yasinta Fauziah “*Jilbab Sebagai Gaya Hidup*(Studi Fenomenologi tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab dan Aktivitas Solo Hijabers Community)”, (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 2014), (tidak diterbitkan)

- Al-Şabûni, Muhammad Ali. 1994. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, jilid III. Semarang: t.p.
- Al-Şabûni, Muhammad Ali. t.t. *Rawâ'i al-Bayân fî Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutub.
- Saeed, Abdullah. 2016. Paradigma, Prinsip dan Metode: Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'ân: *Iterpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina san Ari Henri. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.
- Sulaimân, Muqâtil bin. 1423 H. *Tafsîr Muqâtil bin Sulaimân*, vol.3. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts.
- Susanto, Edi. 2015. *Studi Hermeneutika*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Utama.
- Sutikmi, Rini. *Jilbab Dalam Islam (Telaah Atas Pemikiran Fatima Mernissi), (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), (Tidak diterbitkan)*
- Al-Suyûti, Jalâl al-Dîn. 974 H. *al-Itqân fî Ulûm al-Qur'ân*, jilid 4. Mesir: al-Ihyâ al-Misriy al-'Alamiyah.
- Syihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'ân*. Jakarta : Lentera Hati.
- Al-Syâṭibi Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwâfaqât*, vol.2. t.tp: Dâr Ibn Affân.
- Râzi, Fakhr al-Dîn al-. 1420 H. *Mafâtîh al-Ghaib*, vol 23. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arobî.
- _____. t.t. *Roh itu Misterius*. Jakarta: Cendikia Centra Muslim
- Al-Ṭayyâr, Musa 'id. 1427 H. *Mafhum Al-Tafsîr Wa Al-Ta'wîl Wa Al-Tadbr Wa Al-Mufassir*. Saudi: Dâr Ibn al-Jawzi
- <http://mediaIsnet.org.islam/quraish/q.html>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah

NIM : 082132044

Fakultas/ Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Humaniora/ Tafsir Hadis

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 September 2017

Saya yang menyatakan



Abdullah

NIM. 082132044